

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**



**PERCERAIAN PADA SAAT PANDEMI COVID-19
DI PENGADILAN AGAMA SENGETI**

TUGAS AKHIR

**Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

NABILLA

B10018517

Pembimbing:

Faizah Bafadhal, S.H., M.H.

Sulhi Muhamad Daud Abdul Kadir, Lc., M.H.

JAMBI

2022

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

Skripsi ini diajukan oleh

Nama : **Nabilla**
Nomor Mahasiswa : **B10018517**
Program Kekhususan : **Hukum Perdata**
Judul Skripsi : **Perceraian Pada Saat Pandemi Covid-19 Di
Pengadilan Agama Sengeti**

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal seperti tertera di bawah ini
untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Jambi**

Jambi, 23 November 2022

Pembimbing I

Pembimbing II

Faizah Bafadhal, S.H., M.H.
NIP. 195909031988031002

Sulhi M. Daud A.Kadir, Lc., M.H.
NIP. 197404282008121002

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Skripsi ini diajukan oleh

Nama Mahasiswa : Nabilla
Nomor Mahasiswa : B10018517
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Tugas Akhir : Perceraian Pada Saat Pandemi Covid-19 Di
Pengadilan Agama Sengeti

**Tugas Akhir ini Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Fakultas
Hukum Universitas Jambi, Pada Tanggal 9 Desember 2022**

dan dinyatakan LULUS

TIM PENGUJI

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1. Dr. M. Amin Qodri S.H., LL.M.	Ketua Penguji	
2. Ageng Triganda Sayuti, S.H., M.kn.	Sekretaris	
3. Dr. Diana Amir, S.H., M.H.	Penguji Utama	
4. Faizah Bafadhal, S.H., M.H.	Anggota	
5. Sulhi M. Daud A. Kadir, Lc., M.H.	Anggota	

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi

Dr. H. Usman, S.H., M.H.
NIP. 196405031990031004

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Tugas Akhir ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik Sarjana, baik di Universitas Jambi maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Pembimbing Tugas Akhir.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan orang lain secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya tulis skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Jambi, 23 November 2022
Yang Membuat Pernyataan,

NABILLA
B10018517

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, berkat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perceraian Pada Saat Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama Sengeti”. Sholat serta salam tak lupa penulis kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, atas berkat perjuangan beliau kita bisa merasakan nikmatnya menuntut ilmu pengetahuan.

Pada penelitian Tugas Akhir ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan dan arahan dari Pembimbing Skripsi untuk itu penulis mengucapkan terima kasih atas bantuan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Dan pada kesempatan ini penulis ingin megucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung ataupun tidak langsung terutama kepada:

1. Bapak Dr. Usman, S.H., M.H. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memberikan kemudahan dan fasilitas selama perkuliahan;
2. Ibu Dr. Muskibah, S.H., M.Hum. Wakil Dekan Bidang Akademik, Kerjasama, dan Sistem Informasi Fakultas Hukum Universitas Jambi, yang telah membantu penulis dalam proses administrasi perkuliahan;
3. Bapak Dr. Umar Hasan, S.H., M.H. Wakil Dekan Bidang Umum, Perencanaan, dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Jambi, yang telah memenuhi sarana dan prasarana serta perlengkapan perkuliahan sehingga penulis mendapatkan pendidikan yang layak;

4. Bapak Dr. A. Zarkasi, S.H., M.H. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Jambi, yang telah banyak membantu penulis dalam urusan perkuliahan pada bidang kemahasiswaan;
5. Ibu Dr. Elly Sudarti, S.H., M.H. dan Ibu Nys. Arfa, S.H., M.H, selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum yang telah banyak membantu penulis dalam keperluan administrasi dan akademik selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Jambi;
6. Bapak Akbar Kurnia Putra, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum yang telah banyak membantu penulis dalam keperluan administrasi dan akademik selama penulis menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Jambi;
7. Bapak Dr. Muhammad Amin Qodri, S.H., LL.M selaku ketua bagiam hukum perdata yang telah membantu penulis dalam banyak hal administrasi mulai dari pengajuan judul tugas akhir hingga penulis menyelesaikan tugas akhir ini;
8. Ibu Faizah Bafadhal, S.H., M.H. dan Bapak Sulhi Muhammad Daud Abdul Kadir, Lc., M.H. selaku dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak membantu dan memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini;
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang telah banyak memberi ilmu dan pelajaran selama penulis menjalani Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Jambi;
10. Seluruh Bapak dan Ibu serta para staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah banyak membantu penulis dalam urusan administrasi;

11. Bapak Saifullah Anshari, S.Ag., M.Ag. selaku ketua Pengadilan Agama Sengeti dan Bapak Arif Irhami, S.HI., M.Sy. selaku wakil ketua Pengadilan Agama Sengeti. Bapak Adityawarman, S.HI., M.H. selaku Panitera Muda Hukum dan Ibu Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H. selaku hakim yang telah banyak membantu dan mengarahkan penulis serta memberikan informasi selama penelitian di Pengadilan Agama Sengeti.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan sehingga kritik serta saran yang bersifat membangun tentunya sangat penulis harapkan demi menyempurnakan tugas akhir ini dan semoga tugas akhir ini dapat bermanfaat baik penulis dan pembaca.

Jambi, 23 November 2022
Penulis

NABILLA
B10018517

**PERCERAIAN PADA SAAT PANDEMI COVID-19
DI PENGADILAN AGAMA SENGETI**

Oleh:

Nabilla

B10018517

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya peningkatan angka perceraian pada saat Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Sengeti. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan perceraian pada saat Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Sengeti dan untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan untuk mencegah atau meminimalisir angka perceraian pada masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Sengeti. Metode penelitian dalam penelitian skripsi ini adalah metode yuridis empiris, yang secara langsung dari observasi lapangan yaitu di Pengadilan Agama Sengeti sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti, dalam mendeskripsikan masalah digunakan wawancara langsung dengan informan dan responden yang dalam hal ini pihak yang melakukan cerai gugat di Pengadilan Agama Sengeti. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perceraian pada saat Pandemi Covid-19 ada sedikit berbeda dari sebelumnya pendaftaran perkara di Pengadilan Agama Sengeti melalui aplikasi e-court dan dapat dilakukan juga secara langsung serta sidang dilaksanakan secara langsung dengan tetap mengikuti dan memperhatikan protokol kesehatan dan hanya pihak yang berkepentingan. Upaya yang dilakukan untuk mengurangi terjadinya perceraian dilakukan mediasi dan penyuluhan hukum namun hal tersebut mengalami hambatan sehingga tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Walaupun pada faktanya perkara perceraian di Pengadilan Agama Sengeti meningkat bukanlah dikarenakan penerapan asas mempersulit perceraian dan mediasi tidak berjalan secara efektif namun kenyataannya keinginan yang kuat dari pihak untuk tetap bercerai.

Kata Kunci: *Perceraian, Pandemi Covid-19, Pengadilan Agama.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Konseptual	8
F. Landasan Teori.....	10
G. Metode Penelitian.....	13
H. Sistematika Penelitian	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN, PERCERAIAN DAN COVID-19	
A. Tinjauan Umum tentang Perkawinan.....	20
B. Tinjauan Umum tentang Perceraian.....	29
C. Tinjauan Umum tentang Covid-19	39
D. Tinjauan Umum tentang Pengadilan Agama	40
BAB III PERCERAIAN PADA SAAT PANDEMI COVID-19 DI PENGADILAN AGAMA SENGETI	
A. Pelaksanaan Perceraian pada saat Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Sengeti.....	46
B. Upaya yang dilakukan untuk Mencegah Perceraian pada saat Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Sengeti	64
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	72
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

TABEL 1	ANGKA PERCERAIAN SEBELUM PANDEMI COVID-19 PADA TAHUN 2018-2019 DI PENGADILAN AGAMA SENGETI KELAS 1B	6
TABEL 2	ANGKA PERCERAIAN SAAT PANDEMI COVID-19 PADA TAHUN 2020-2021 DI PENGADILAN AGAMA SENGETI KELAS 1B	6
TABEL 3	FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SENGETI KELAS 1B	51
TABEL 4	RESPONDEN YANG MELAKUKAN PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA SENGETI SEBELUM DAN SETELAH ADANYA MASA PANDEMI COVID-19	52
TABEL 5	MEDIASI YANG DILAKUKAN RESPONDEN DI PENGADILAN AGAMA SENGETI.....	67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini meningkatnya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yang semakin meningkat tidak ada yang dapat disalahkan, untuk mempertahankan keluarga yang tidak harmonis bukanlah suatu hal yang mudah. Yang harus menjadi perhatian adalah bagaimana perkawinan tersebut dapat dipahami sedemikian rupa oleh masing-masing pasangan, sehingga tidak mudah untuk menyatakan cerai kepada pasangannya¹. Dalam hal ini pula, hakimlah yang menjadi pemegang kebijakan dan kemaslahatan suatu hubungan perkawinan, karena ditangan mereka apakah hubungan antara seorang suami dan istri akan terputus atau dilanjutkan.

Pengadilan Agama memiliki tugas dan kewenangan penuh dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara sebagaimana yang diatur pada Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dalam hal ini meliputi perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam yang meliputi perkawinan, waris, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqoh, dan ekonomi syariah. Pada Pasal tersebut menjelaskan bahwa Pengadilan Agama memiliki tugas dan wewenang tentang perkawinan bagi umat

¹Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal. 238.

Islam, dalam hal ini ialah masalah perceraian. Pengadilan Agama memiliki peran penting dalam mendamaikan dan menghindari terjadinya perceraian.

Sebelum dinyatakan bercerai upaya mediasi yang dilakukan oleh mediator untuk mendamaikan pasangan yang ingin bercerai pun sulit terlaksana sebagaimana mestinya, hal inipun juga berpengaruh terhadap meningkatnya angka perceraian di Pengadilan Agama Sengeti. Yang mana dalam hal ini kedua belah pihak yang ingin bercerai didudukkan bersama, diberi nasehat, dan mencarikan solusi untuk para pihak agar berdamai dan tidak terjadi perceraian.

Meskipun demikian bahwa melakukan perceraian tersebut bukanlah hal yang mudah, dikarenakan pada perceraian itu sendiri menganut asas mempersulit perceraian. Asas mempersulit perceraian merupakan suatu asas yang disebutkan pada penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Angka 4 huruf (e) yang menyatakan bahwa “karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan terjadinya perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan didepan sidang pengadilan”.

Selanjutnya, penerapan asas mempersulit terjadinya perceraian terdapat pada Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal tersebut menyebutkan bahwa hakim dalam sidang perceraian diharuskan untuk mendamaikan kedua belah pihak selama pemeriksaan belum diputuskan. Selain itu dalam Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga disebutkan bahwa perceraian harus dilakukan di depan persidangan dalam

Pengadilan Agama, dan putusan perceraian dapat dilakukan setelah Pengadilan Agama tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Kesenjangan yang terjadi saat ini meningkatnya angka perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Sengeti sebelum adanya Pandemi Covid-19 dan sesudah adanya Pandemi Covid-19, yang mana mayoritas gugatan perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Sengeti diajukan oleh istri yang disebut dengan cerai gugat Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan, tetapi juga berdampak pada keharmonisan rumah tangga.

Berbagai macam faktor dan alasan yang mempengaruhi putusannya suatu perkawinan menjadikan hal tersebut bagi suami ataupun istri untuk mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama. Adanya pandemi Covid-19 yang menjadikan permasalahan dalam rumah tangga yaitu perubahan yang pada umumnya terjadi dari kondisi ekonomi rumah tangga, baik dari segi pemasukan maupun pengeluaran kebutuhan, yang dikarenakan adanya wabah virus corona menyebabkan orang-orang kehilangan pekerjaan virus ini mudah menyebar membuat manusia rentan terpapar virus tersebut. Tidak hanya karena permasalahan ekonomi saja, tetapi juga terjadinya perselisihan yang sering terjadi antara suami dan istri dikarenakan sikap keegoisan satu sama lain, seorang suami yang bermalas-malasan untuk bekerja memenuhi nafkah dalam rumah tangga, kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga (KDRT), dan hal inilah yang pada umumnya mendasari terjadinya suatu perceraian.

Tidak semua perkawinan dapat dilaksanakan sesuai dengan keinginan, walau sudah diusahakan sedemikian rupa untuk mewujudkannya. Apabila perselisihan dan pertengkaran terus menerus terjadi maka ini dapat menyebabkan tidak adanya

keharmonisan dalam rumah tangga. Dan tidak mengherankan jika dalam masyarakat banyak ditemui kehidupan rumah tangga yang terkadang berpisah dikarenakan perselisihan dan pertengkaran yang dapat menimbulkan akibat buruk, bahkan tidak dapat diperbaiki. Sehingga perkawinan antara suami istri tersebut tidak bisa dilanjutkan lagi.²

Alasan untuk bercerai secara tegas telah diatur di dalam Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Ayat (1): Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Ayat (2): Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Alasan tersebut juga diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

² Rahmi Suci Agustina, Yenni Erwita, "Pelaksanaan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Pasca Perceraian Di Wilayah Pengadilan Agama Kuala Tungkal." ZAAKEN, Vol 2 No. 2. 2021, hal. 296.

Putusnya perkawinan atau perceraian dapat terjadi karena adanya talak atau gugatan perceraian. Suami yang memutuskan ikatan perkawinan dengan istri dihadapan Pengadilan disebut dengan istilah mengajukan permohonan cerai talak, sedangkan bagi istri disebut dengan istilah mengajukan gugatan cerai.³ Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Pengadilan setelah Pengadilan Agama tersebut telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Perlu diketahui bahwa perceraian merupakan perbuatan yang halal namun paling dibenci oleh Allah SWT. Walaupun diperbolehkan, tetapi agama Islam tetap memandang bahwa perceraian adalah sesuatu yang bertentangan dengan asas-asas Hukum Islam.⁴ Akibat pokok dari putusnya hubungan perkawinan itu sendiri adalah masalah hubungan antara suami-istri, pembagian harta bersama, pemberian nafkah dan pemeliharaan bagi kelangsungan hidup anak-anak mereka.

Secara ideal perkawinan diharapkan dapat bertahan seumur hidup, akan tetapi tidak selamanya pasangan suami istri dapat menjalani kehidupan yang sakinah, mawwadah, warrahmah. Dalam perjalanan kehidupan rumah tangga pasangan suami istri menemui permasalahan atau kendala-kendala yang menyebabkan terjadinya suatu perceraian. Sejalan dengan hal di atas, peningkatan angka perceraian di Pengadilan Agama Sengeti sebelum adanya Pandemi Covid-19 dan setelah adanya Pandemi Covid-19 dapat dilihat dari tabel berikut:

³ Edi Damawijaya Rizki Amalis, “Korelasi Pemahaman Masyarakat Terhadap Khulu’ Dengan Meningkatnya Kasus Perceraian (Studi Kasus Di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh),” *Jurnal Hukum Keluarga*. Vol 1 No. 1. 2018, hal. 131.

⁴ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Palembang, 2012, hal. 21.

Tabel 1
Angka Perceraian Sebelum Pandemi Covid-19 Pada Tahun 2018-2019 Di
Pengadilan Agama Sengeti Kelas IB

No	Tahun	Cerai Talak	Cerai Gugat	Total
1	Januari – Desember 2018	146	440	586
2	Januari – Desember 2019	150	479	629

Sumber Data: *Pengadilan Agama Sengeti Kelas IB*

Tabel 2
Angka Perceraian Saat Pandemi Covid-19 Pada Tahun 2020-2021 Di
Pengadilan Agama Sengeti Kelas IB

No	Tahun	Cerai Talak	Cerai Gugat	Total
1	Januari – Desember 2020	155	479	634
2	Januari – Desember 2021	153	561	714

Sumber Data: *Pengadilan Agama Sengeti Kelas IB*

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Kantor Pengadilan Agama Sengeti, bahwa angka perceraian terjadi peningkatan dari sebelum adanya Pandemi Covid-19 pada tahun 2018 sampai 2019 dan setelah adanya Pandemi Covid-19 tahun 2020 sampai 2021.

Bertitik tolak dari latar belakang yang diuraikan tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian mengenai Perceraian dengan judul **“Perceraian Pada Saat Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama Sengeti”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah maka dapat di rumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perceraian pada saat pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Sengeti?
2. Bagaimana upaya untuk mencegah perceraian pada saat Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Sengeti?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka dapat dibuat tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan perceraian pada saat Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Sengeti.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan untuk mencegah atau menekan angka perceraian pada masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Sengeti.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam dunia pendidikan yang khususnya bidang Hukum Perkawinan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian berikutnya yang juga meneliti hal yang berkaitan dengan perceraian. dan memberikan

pengetahuan bagi masyarakat dalam perkara perceraian di wilayah hukum Pengadilan Agama Sengeti dan permasalahan yang dihadapi.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi, masukan, pertimbangan, atau solusi kepada aparat penegak hukum di Pengadilan Agama Sengeti dalam menyelesaikan permasalahan mengenai perceraian khususnya pada saat Pandemi Covid-19, serta untuk mencegah perceraian pada saat Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Sengeti.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah susunan dari beberapa konsep sebagai satu kebulatan yang utuh, sehingga terbentuk suatu wawasan untuk dijadikan landasan, acuan, dan pedoman dalam penelitian atau penelitian. Sumber konsep adalah peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, karya tulis ilmiah, laporan penelitian, disertasi, tesis, ensiklopedia, kamus dan lain-lain.⁵ Untuk mengetahui maksud yang terkandung dalam penelitian ini dan mempermudah dalam pembahasan masalah, maka dijelaskan dalam beberapa konsepsi yang berkaitan dengan judul penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perceraian

Perceraian menurut Subekti adalah penghapusan perkawinan baik dengan putusan hakim atau tuntutan suami atau istri. Dengan adanya perceraian, maka perkawinan antara suami dan istri menjadi hapus.⁶

⁵ Muhaimin, *Metode Penulisan Hukum*, Cet 1, Mataram University Press, Mataram, 2020, hal 42.

⁶ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Jakarta, 2003, hal 42.

Pengertian Perceraian menurut Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menyatakan: “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.” Perceraian merupakan salah satu sebab dari putusnya perkawinan. Suatu perkawinan dapat putus dan berakhir oleh beberapa hal, yaitu terjadinya talak yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya, atau karena terjadinya perceraian antara keduanya, kematian salah satu pihak, dan atas putusan hakim. Sebagaimana Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 133 Bab XVI Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Perkawinan dapat putus karena: a. Kematian b. Perceraian dan c. Atas Putusan Pengadilan.”⁷

2. Pandemi Covid-19

Penyakit Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-Cov-2, salah satu jenis koronavirus yang baru ditemukan. Virus dan penyakit yang disebabkan ini tidak dikenal sebelum mulainya wabah di Wuhan dan Tiongkok, pada bulan Desember 2019. Covid-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang banyak terjadi di seluruh dunia.⁸

Berdasarkan konsep dan pengertian diatas, maka yang dimaksud dalam skripsi ini adalah membahas mengenai perceraian pada saat Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Sengeti.

⁷ www.pa-pulangpisau.go.id dengan situs <https://pa-pulangpisau.go.id/berita/arsip-berita-pengadilan/-artikel/-keharusan-perceraian-di-pengadilan-agama>, Diakses pada tanggal 26 mei 2022.

⁸ www.who.int.com dengan situs <https://www.who.int/indonesia/new/novel-coronavirus/qa/qa-for-public> , Diakses pada 23 maret 2022.

F. Landasan Teori

Landasan teori yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah suatu keharusan. Dimana landasan teori digunakan sebagai teori yang mendasari dari penelitian yang akan dilakukan untuk mengetahui sejauh mana ketentuan hukum perceraian yang berlaku (*das sollen*) dengan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat (*das sein*). Oleh karena itu, penulis akan menguraikan teori-teori yang digunakan dalam penelitian untuk menjadi tolak ukur dalam melakukan analisis suatu masalah yang akan diteliti. Landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Penegakan Hukum

Upaya hukum pada dasarnya digunakan sebagai salah satu cara untuk mengatasi masalah sosial terutama halnya dalam penegakan hukum, namun dalam hal itu juga diperlukan suatu tujuan yaitu untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya. H. Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman mengatakan bahwa, “untuk berfungsinya hukum dalam masyarakat, salah satu yang sangat berpengaruh adalah tentang kesadaran masyarakat. Kesadaran hukum dipakai dalam arti kesadaran untuk bertindak sesuai dengan ketentuan hukum”⁹

Teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto, menyatakan bahwa:

“arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup”.¹⁰

⁹ Zaeni Arshadie, Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. 1, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal. 182.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Depok, 2021, hal. 5.

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin memengaruhinya. Adapun faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:¹¹

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Secara garis besar perihal pendapat-pendapat masyarakat mengenai hukum yang sangat jelas mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Kiranya jelas, bahwa hal ini pasti ada kaitannya dengan faktor-faktor terdahulu yaitu undang-undang, penegak hukum, dan sarana atau fasilitas.

Maka kelima faktor yang telah disebutkan, mempunyai pengaruh terhadap penegakan hukum. Mungkin pengaruhnya adalah positif dan mungkin juga negatif. Akan tetapi, di antara semua faktor tersebut, faktor penegak hukum menempati titik sentral. Hal ini disebabkan, oleh karena undang-undang disusun

¹¹ *ibid*, hal. 8.

oleh penegak hukum, penerapannya dilaksanakan oleh penegak hukum dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat luas.¹²

2. Teori Sosiologi Hukum

Secara akademis, pengujian sosiologi hukum dimaksudkan sebagai usaha untuk memungkinkan pembentukan teori hukum yang bersifat sosiologis (*sociologische rechtstheorieen/sociological jurisprudence*), maksudnya adalah untuk merelatifkan dogmatik hukum, karena tekanannya lebih banyak diletakkan pada bereaksinya atau berprosesnya hukum dalam masyarakat (*law in action*). Sosiologi hukum merupakan bagian dari ilmu kenyataan (menyoroti hukum sebagai sikap tindak).¹³ Sosiologi hukum lebih menggunakan pendekatan empiris yang bersifat deskriptif, dengan kata lain sosiologi hukum sebagai suatu ilmu deskriptif yang memanfaatkan teknis-teknis empiris.

Adapun karakteristik sosiologi hukum menurut Soedjono Dirdjosisworo adalah sebagai berikut:¹⁴

- a. Sosiologi hukum bertujuan untuk memberi penjelasan terhadap praktik hukum, seperti dalam pembuatan undang-undang, praktik peradilan, dan sebagainya. Sosiologi hukum berusaha menjelaskan mengapa praktik itu terjadi, faktor apa yang memengaruhinya, latar belakang, dan sebagainya. Sosiologi hukum tidak hanya menerima tingkah laku yang tampak dari luar saja, melainkan ingin memperoleh pula penjelasan yang bersifat internal, yaitu yang meliputi motif-motif tingkah seseorang. Di sini tidak dibedakan antara perilaku yang sesuai dan menyimpang terhadap kaidah hukum karena keduanya adalah sesama objek studi ilmu ini.
- b. Sosiologi hukum senantiasa menguji keabsahan empiris, dengan usaha mengetahui antara isi kaidah dan di dalam kenyataannya, baik dengan data empiris ataupun non-empiris.

¹² *Ibid*, hal. 69.

¹³ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hal. 273

¹⁴ *Ibid*, hal. 276.

- c. Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. Tingkah laku yang menaati hukum dan yang menyimpang dari hukum sama-sama merupakan objek pengamatan yang setaraf. Perhatian utamanya ada pada pemberian penjelasan terhadap objek yang dipelajarinya. Penekanan sosiologi hukum tidak memberikan penilaian, melainkan mendekati hukum dari segi objektivitas semata dan bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap fenomena hukum yang nyata. Sosiologi hukum tidak menetapkan penilaian kepatutan.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yakni ilmu tentang cara melakukan penelitian dengan teratur (sistematis). Metodologi penelitian hukum adalah ilmu tentang cara melakukan penelitian hukum dengan teratur (sistematis) yang pada hakekatnya berfungsi untuk memberikan pedoman, tentang tata cara seorang penulis mempelajari, menganalisa, memahami, dalam melakukan penelitian hukum.¹⁵

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Sebagai lokasi penelitian yang merupakan sumber untuk memperoleh data dan informasi, lokasi penelitian yang ditetapkan adalah di Pengadilan Agama Sengeti.

2. Tipe Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni yuridis empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang menganalisis tentang penerapan dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, masyarakat, lembaga hukum dalam masyarakat dengan menitikberatkan pada

¹⁵ Ishaq, *Metode Penulisan Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2017, hal. 26.

perilaku individu atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum.¹⁶ dapat dikatakan bahwa penelitian yuridis empiris ialah mengkaji tentang peraturan yang berhubungan dengan objek penelitian dengan melihat fakta di lapangan. Dalam hal ini penulis secara langsung terjun ke lokasi penelitian di Kecamatan Sekernan,

3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan secara deskriptif analitis, dengan demikian pemecahan masalah penelitian langsung ke lapangan untuk memperoleh data dengan wawancara yang dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada mengenai peningkatan angka perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Sengeti.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Populasi dari penelitian ini masyarakat yang melakukan perceraian sebelum dan saat Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Sengeti Kelas IB yang mencakup wilayah hukum Kabupaten Muaro Jambi. Dengan jumlah perceraian sebelum Pandemi Covid-19 (dalam rentang waktu tahun 2018-2019) dengan jumlah 1.075 perceraian. Dan jumlah perceraian selama masa Pandemi Covid-19 (dalam rentang waktu tahun 2020-2021) yang mana meningkat 7% dengan total 1.230 perceraian.

¹⁶ Muhaimin, *Op.Cit.*, hal. 42.

b. Sampel

Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel pada penelitian ini adalah teknik “*purposive sampling*”

Sebagaimana yang dikatakan oleh Bahder Johan Nasution:

Purposive Sampling artinya memilih sampel berdasarkan penilaian tertentu karena unsur-unsur atau unit-unit yang dipilih dianggap mewakili populasi. Pemilihan terhadap unsur-unsur atau unit-unit yang dijadikan sampel harus berdasarkan pada alasan yang logis artinya dalam pengambilan sampel tersebut benar-benar mencerminkan ciri-ciri populasi yang ditentukan. Ciri atau karakter tersebut diperoleh berdasarkan pengetahuan atau informasi yang telah dicermati sebelumnya. Ciri-ciri ini dapat berupa pengetahuan, pengalaman, pekerjaan, dan atau jabatan yang sama.¹⁷

Kriteria sampel dan informan dalam penelitian ini adalah mereka yang dianggap mengetahui atau terlibat langsung dalam mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Sengeti. Bahwa dalam penelitian ini penulis mengambil kriteria berdasarkan perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama Sengeti yang biasa disebut cerai gugat.

Penulis dalam hal ini menentukan sendiri responden mana yang akan mewakili dari populasi. Penulis memilih 1 (Satu) Kecamatan yaitu, Kecamatan Sekernan, 1 (Satu) Kelurahan yaitu Kelurahan Sengeti dan 2 (Dua) Desa diantaranya Desa Berembang dan Desa Bukit Baling. Kemudian memilih 5 (Lima) pasangan yang melakukan perceraian sebelum Pandemi Covid-19 dan 10 (Sepuluh) pasangan yang melakukan perceraian saat Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Sengeti Kelas IB, diantaranya:

¹⁷ Bahder Johan Nasution, *Metode Penulisan Ilmu Hukum*, Cet-1, Mandar Maju, Bandung, 2008, hal. 159.

Masyarakat yang melakukan perceraian sebelum Pandemi Covid-19 Tahun 2018-2019 di Pengadilan Agama Sengeti, yakni:

- (1) Warga Kecamatan Sekernan 3 (Tiga) pasangan;
- (2) Warga Kelurahan Sengeti 1 (Satu) pasangan;
- (3) Warga Desa Berembang 1 (Satu) pasangan.

Masyarakat yang melakukan perceraian saat Pandemi Covid-19 Tahun 2020-2021 di Pengadilan Agama Sengeti yakni:

- (1) Warga Kelurahan Sengeti 6 (Enam) pasangan;
- (2) Warga Desa berembang 2 (Dua) pasangan;
- (3) Warga Desa Bukit Baling 2 (Dua) pasangan.

Adapun yang menjadi informan, yaitu:

- (1) Hakim di Pengadilan Agama Sengeti;
- (2) Panitera muda hukum di Pengadilan Agama Sengeti;
- (3) Pegawai bagian panitera muda hukum di Pengadilan Agama Sengeti.

5. Sumber Data

Untuk memperoleh pengumpulan data dalam penelitian Tugas Akhir ini, penulis mengumpulkan data dengan meliputi:

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari observasi lapangan yaitu di Pengadilan Agama Sengeti sesuai dengan pokok masalah yang diteliti. Selain itu, dalam mendeskripsikan masalah digunakan teknik wawancara langsung dengan informan ataupun responden yang dalam hal ini adalah pihak yang melakukan cerai gugat di Pengadilan Agama Sengeti.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan, yaitu yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum Primer yang diperoleh dengan mempelajari Undang-Undang yang berlaku, dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang diperoleh dengan mempelajari berbagai sumber bacaan atau literatur ilmiah, serta tulisan-tulisan ataupun dokumen yang berkenaan dengan penelitian Tugas Akhir ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang diperoleh dengan mempelajari Kamus Hukum dan Ensiklopedia Hukum.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a) Wawancara yang dilakukan dengan responden dan informan.
- b) Studi dokumen, untuk mengumpulkan data dengan melihat dokumen atau catatan yang ada di Pengadilan Agama Sengeti, yang berhubungan dengan

penelitian yang dilakukan dengan tujuan dapat membantu dalam memecahkan permasalahan pada penelitian ini.

7. Analisis Data

Analisis data yakni melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang terkumpul, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Penulis menguraikan data secara teratur dalam bentuk tabel dan angka kemudian data tersebut diuraikan kembali secara komprehensif dalam bentuk kalimat yang efektif sehingga dapat memudahkan para pembaca dalam memahami data yang disajikan oleh penulis.

H. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah penelitian ini dan mudah dipahami diperlukan adanya sistematika penelitian yang teratur terbagi dalam beberapa bab yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Sistematika penelitian digunakan sebagai gambaran mengenai pembahasan penelitian skripsi ini yang mana sistematika penelitian skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab, antara lain:

BAB I Berisi Pendahuluan, pada bab ini penulis menguraikan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika penelitian. Dalam hal ini dapat menggambarkan secara umum mengenai skripsi ini dan akan dijelaskan secara rinci pada bab pembahasan selanjutnya.

BAB II Tinjauan Umum untuk mempermudah dalam mendeskripsikan masalah yang diangkat. Adapun hal yang akan dibahas adalah Tinjauan umum

tentang pengertian perkawinan, syarat sah perkawinan, tujuan perkawinan dan akibat perkawinan. Tinjauan umum tentang pengertian perceraian, sumber hukum perceraian, bentuk-bentuk perceraian, prosedur perceraian dan akibat perceraian. Tinjauan umum tentang Pandemi Covid-19. Tinjauan umum tentang Pengadilan Agama.

BAB III Pada bab ini penulis menguraikan hasil dari penelitian sesuai dengan perumusan masalah. Penulis memberikan penjelasan mengenai faktor-faktor penyebab meningkatnya angka perceraian pada masa pandemi covid-19 di Pengadilan Agama Sengeti dan bagaimanakah upaya untuk mencegah perceraian pada masa pandemi covid-19 di Pengadilan agama sengeti.

BAB IV Penutup pada bagian ini penulis menyimpulkan seluruh uraian dari bab yang ada sebelumnya yang kemudian diringkas dalam bentuk kesimpulan, dan selanjutnya diakhiri dengan saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN, PERCERAIAN DAN PANDEMI COVID-19

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa adanya perkawinan terlebih dahulu. Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, sedangkan perceraian merupakan akhir dari kehidupan bersama suami istri tersebut. Setiap orang menghendaki agar perkawinan yang dilakukannya tetap utuh sepanjang masa kehidupannya. Tetapi tidak sedikit pula perkawinan yang dibina dengan susah payah tersebut berakhir dengan sebuah perceraian. Tidak selalu perkawinan yang dilaksanakan itu sesuai dengan cita-cita, walaupun sudah diusahakan semaksimal mungkin dengan membinanya secara baik, tetapi pada akhirnya mereka harus berpisah dan memilih untuk membubarkan perkawinan.¹⁸

Pengertian perkawinan dalam hal ini dapat dilihat dari dua aspek, yakni Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Pengertian Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal 1 menyebutkan bahwa:

“Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk

¹⁸Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, Ladang Kata, Yogyakarta, 2020, hal. 168.

membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa”.

Selain diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam juga mengatur mengenai pengertian perkawinan yang terdapat pada Pasal 2 yang menyatakan bahwa Perkawinan adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

2. Syarat-Syarat Sah Perkawinan

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar sahnya suatu perkawinan. Apabila syarat-syarat tersebut dipenuhi, maka sah perkawinan tersebut dan dalam perkawinan ini akan menimbulkan kewajiban dan hak bagi suami istri. Mereka akan dapat meraih kehidupan dengan bahagia dalam jalinan kehidupan rumah tangga.¹⁹ Lebih lanjut disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 Pasal 6 ayat (1) tentang syarat perkawinan menyebutkan bahwa: “Perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua mempelai calon”.

Suatu perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat dapat dibatalkan. Undang-undang No 1 Tahun 1974 Pasal 22 menegaskan: “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Dan Pasal 27 ayat (1) menyatakan: “Seseorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum”.

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Prenada Media, Jakarta, 2006, hal. 59.

Ada dua macam syarat-syarat perkawinan yakni syarat materil dan syarat formil. Syarat materil merupakan syarat yang ada pada diri calon suami dan istri (syarat subyektif), sedangkan syarat formil menekankan pada tata cara atau prosedur dalam pelaksanaan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang (syarat obyektif).

a. Syarat-syarat materil dalam perkawinan diantaranya:

- 1) Persetujuan kedua calon mempelai. Artinya seseorang tidak dapat memaksa calon suami atau istri tanpa ada persetujuan keduanya maka perkawinan dapat batal, sebab yang akan menjalani kehidupan rumah tangga kelak adalah keduanya sehingga tidak dibenarkan pihak lain ikut campur atau memaksa salah satu pihak karena mengingat perkawinan adalah suatu ikatan suci oleh Tuhan. Hal ini diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa “Perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua belah calon”.
- 2) Izin orang tua atau pengadilan apabila belum menginjak umur 21 tahun, sebab menurut hukum dianggap belum dewasa. Apabila salah satu orang tua telah tiada atau dalam kondisi tidak sehat sehingga tidak dapat menyatakan kehendak, maka izin dapat diberikan oleh salah satu pihak yang masih hidup atau salah satu orang tua yang dianggap cukup mewakili dalam menyampaikan kehendak itu. Lanjut apabila kedua orang tua calon mempelai telah tiada maka pemberian izin diperoleh oleh wali. Hal ini diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), dan (4).

- 3) Calon suami sekurang-kurangnya telah berumur 19 tahun dan pihak calon wanita sekurang-kurangnya telah berumur 19 tahun. Hal ini diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 4) Tidak terikat perkawinan dengan orang lain, hal ini diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Perkawinan “seseorang yang masih terikat dalam tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi”. Kecuali dalam hal yang dimuat dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan.
- 5) Tidak bercerai kedua kali dengan bekas suami atau istri yang sama yang akan dikawini, sepanjang dalam hukum agama yang bersangkutan tidak memiliki ketentuan lain. Hal ini diatur pada Pasal 10 Undang-Undang Perkawinan.
- 6) Terhadap janda yang akan menikah lagi harus melewati masa *iddah* yang telah diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.
- 7) Perkawinan tidak dilarang, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan yaitu Adapun perkawinan tersebut dilarang jika keduanya:
 - a) Memiliki hubungan darah lurus ke atas atau ke bawah misalnya kakek atau nenek, bapak atau ibu, anak dan cucu.

- b) Memiliki hubungan darah dalam garis keturunan kesamping, seperti saudara atau saudari sendiri, saudara dari kakek atau nenek.
 - c) Memiliki hubungan semenda yaitu mertua, orang tua tiri, anak tiri, dan menantu.
 - d) Memiliki hubungan susuan yaitu orang tua susuan, paman atau bibi susuan, saudara susuan.
 - e) Berhubungan saudara dengan suami dan istri misalnya ipar, keponakan dari suami atau istri, paman atau bibi dari suami atau istri.
 - f) Memiliki hubungan yang menurut hukum agama dilarang untuk kawin.
- 8) Perkawinan tidak dicegah oleh pihak lain, sesuai aturan Pasal 13 Undang-Undang Perkawinan yaitu apabila pihak calon mempelai tidak memenuhi syarat untuk kawin maka dapat mengajukan tindakan pencegahan.

b. Syarat-syarat Formil

- 1) Melakukan pemberitahuan pengajuan laporan ke Pegawai Pencatat Nikah
- 2) Pengumuman oleh pegawai pencatat perkawinan yang telah ditandatangani, yang memuat:

- a) Nama, umur, agama (kepercayaan), tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon. Di samping itu, disebutkan juga nama istri atau suami yang terdahulu
- b) Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilaksanakan.
- 3) Melaksanakan perkawinan dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing
- 4) Adanya pencatatan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan.²⁰

Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur mengenai

Rukun dan Syarat Perkawinan sebagai berikut:

- 1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni calon suami sekurang-kurangnya berusia 19 tahun.
- 2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai 21 tahun harus mempunyai izin sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang Perkawinan yaitu pada Psal 15 ayat (2).

²⁰Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Cet-1, Sinar Grafika, Yogyakarta, 2002, hal, 62.

Selain memenuhi syarat perkawinan yang diatur pada bagian diatas tersebut juga harus memenuhi rukun perkawinan yang mana datur pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) antara lain:

Untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- b. Calon Suami:
- c. Calon Istri:
- d. Wali Nikah:
- e. Dua orang saksi: dan
- f. Ijab dan Kabul.

3. Tujuan Perkawinan

Agar perkawinan dapat bertahan hingga akhir hayat, seseorang harus mengetahui tujuan perkawinan terlebih dahulu. Tujuan perkawinan adalah mensahkan persekutuan antara seorang pria dan wanita, serta untuk menumbuhkan cinta kasih antara yang satu dengan yang lain dan mewajibkan salah satunya untuk dijadikan teman hidup bagi yang lainnya.²¹ Sehingga perkawinan yang dilaksanakan tersebut bertujuan untuk membentuk keluarga serta mendirikan (membangun) rumah tangga yang bahagia dan kekal untuk selama-lamanya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan tidak boleh bertujuan untuk mencari keuntungan dan kenikmatan sesaat, tetapi harus dilandaskan dengan ketulusan dan keikhlasan untuk membentuk keluarga yang bahagia. Adapun tujuan dari perkawinan adalah sebagai berikut:

²¹ Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia*, cetakan Ke-1, Airlangga University Press, Jakarta, 2002, hal. 38.

- a. Membentuk Keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal.

Dengan adanya perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, keluarga merupakan satu kesatuan yang terdiri dari ayah, ibu dan anak. Suatu keluarga yang dibentuk diharapkan dapat memberikan kebahagiaan bagi setiap anggota tersebut. Selain itu diharapkan keluarga yang telah terbentuk akan berlangsung selamanya, kecuali dipisahkan karena hal kematian.

- b. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, ini berarti perkawinan yang dilakukan harus patuh dengan ketentuan dan tata cara digariskan oleh Tuhan Yang Maha Esa melalui aturan-aturan agama yang diatur didalam Kitab Suci agama-agama yang ada di Indonesia.²² Undang-Undang Perkawinan menganggap bahwa perkawinan yang berhubungan erat dengan agama dan kerohanian. Sehingga Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang perkawinan menentukan bahwa perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.

Selanjutnya, menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.”²³

Maksud isi dari Pasal 3 diatas yaitu:

²² Bambang Daru Nugroho, *Hukum Perdata Indonesia Integrasi Hukum Eropa Kontinental Ke Dalam Sistem Hukum Adat Nasional*, Cetakan Ke-1, PT Refika Aditama, Bandung, 2017, hal. 68.

²³ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Cetakan Ke-2, Kencana, Jakarta, 2017, hal 27.

1. Keluarga atau rumah tangga adalah sekelompok orang yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak atau suami istri dan anak-anaknya.
2. Sakinah adalah bermakna terang, tentram dan tidak gelisah.
3. Mawaddah adalah penuh cinta dan rahmah adalah kasih sayang. Jadi, mawaddah warahmah adalah saling mencintai dan saling berkasih sayang antara suami istri dan anak-anaknya.

Menurut Imam Al Ghazali menyimpulkan tujuan perkawinan sebagai berikut:²⁴

- a. Mendapatkan keturunan yang sah, sehingga melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia
- b. Memenuhi tuntutan naluriah hidup manusia.
- c. Membentuk dan mengatur rumah tangga yang menjadi basis pertama dari masyarakat yang besar di atas dasar kecintaan dan kasih sayang.
- d. Menumbuhkan kesungguhan berusaha dalam mencari rezeki penghidupan yang halal, dan memperbesar rasa tanggung jawab.

4. Akibat Perkawinan

Dengan adanya perkawinan akan menimbulkan suatu akibat hukum yaitu terhadap suami, istri, anak dan harta kekayaan yang ada selama perkawinan tersebut berlangsung. Akibat hukum dari suatu perkawinan menimbulkan hak dan kewajiban antara suami dan istri, yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 pada Pasal 30 menyebutkan hak dan kewajiban suami istri yaitu:

1. Suami dan istri mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup dalam masyarakat.

²⁴ Muhammad Syaifudin, *Op.Cit.*, hal. 128.

2. Suami istri sama-sama berhak melakukan perbuatan hukum.
3. Suami istri mempunyai kesempatan yang sama untuk mengajukan gugatan ke pengadilan, bila ada yang melalaikan kewajibannya.
4. Suami istri berkewajiban luhur menegakkan rumah tangga yang menjadi dasar susunan masyarakat.
5. Suami istri mempunyai tempat tinggal atau kediaman yang tetap yang ditentukan secara bersama.
6. Suami istri wajib saling mencintai, menghormati, setia memberi bantuan lahir batin antara satu sama lain.
7. Suami istri wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sampai mereka berdiri sendiri atau kawin.
8. Suami istri wajib melindungi istri dan memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya.
9. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
10. Suami berkedudukan sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga.

B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Istilah “Perceraian” terdapat dalam Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memuat ketentuan fakultatif bahwa: “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan

pengadilan”.²⁵ Istilah perceraian secara yuridis berarti putusya ikatan perkawinan, yang mengakibatkan putusya kewajibannya sebagai suami istri.

Istilah perceraian dalam *fiqh* disebut dengan “talak” yang berarti membuka ikatan atau “*Furqah*” yang berarti bercerai yaitu lawan dari berkumpul. Kemudian para ahli *fiqh* menggunakan kedua istilah tersebut sebagai salah satu istilah yang berarti perceraian suami istri. Selanjutnya istilah talak dalam *fiqh* mempunyai 2 arti yaitu secara umum dan khusus, secara umum talak artinya segala macam bentuk perceraian, baik yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim, maupun perceraian yang dijatuhkan dengan sendirinya atau perceraian karena kematian dari salah satu pihak (suami istri). Talak dalam arti khusus yaitu perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.²⁶

2. Sumber-Sumber Hukum Perceraian

Penjelasan secara sistematis mengenai sumber hukum, khususnya sumber hukum perceraian, mengarah pada pemahaman sumber hukum material dan sumber hukum formal antara lain sebagai berikut:

1. Sumber Hukum Material Perceraian

a. Faktor Ideal

Pancasila sebagai cita hukum dan norma fundamental negara.

Faktor ideal yang determinan dan menjadi sumber hukum material dan menentukan substansi atau isi hukum perceraian dalam

²⁵ Siska Lis Sulistiani, *Hukum Perdata Islam*, Cetakan ke-1, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hal. 76.

²⁶ *Ibid.* hal. 17.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya adalah Pancasila.

b. Faktor Kemasyarakatan

Kebutuhan hukum dan keyakinan tentang agama dan kesusilaan dalam masyarakat menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di satu pihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan di lain pihak harus dapat menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini.²⁷

2. Sumber Hukum Formal Perceraian

Sumber hukum perceraian dalam arti formal merupakan bentuk tertentu dari sumber hukum perceraian yang berlaku, yang pembentukannya melalui prosedur atau tata cara tertentu yang terdiri dari Peraturan Perundang-undangan, putusan Pengadilan atau Yurisprudensi, dan Hukum Adat yang bersumber dari kebiasaan dalam masyarakat.

3. Alasan perceraian

Berkenaan dengan perceraian yang terjadi, menurut hukum perdata perceraian hanya dapat terjadi berdasarkan alasan-alasan yang telah

²⁷ Muhammad Syaifuddin, *Op.Cit.*, hal. 53.

ditentukan undang-undang. Dalam kaitannya dengan hal ini ada dua pengertian yang perlu dipahami yaitu istilah “bubar nya perkawinan” dan istilah “perceraian”. Perceraian adalah salah satu sebab dari bubar nya perkawinan.²⁸

Alasan perceraian menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 disebutkan dalam Pasal 39, dari ketentuan Pasal 39 ayat 2 perceraian akan dikabulkan oleh hakim hanya jika ada cukup alasan, artinya bahwa sebuah perceraian yang tidak serta merta digantungkan pada kehendak pihak yang menginginkannya, namun harus ada cukup alasan. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 disebutkan, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan:

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan.
- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- 3) Salah satu pihak mendapat hukuman 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.

²⁸ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, Cet. 4, Kencana, Jakarta, 2006, hal. 445.

- 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban-kewajibannya sebagai suami istri.
- 6) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

4. Bentuk – Bentuk Perceraian

1. Perceraian Karena Talak

Talak istilah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan Pasal 117 KHI. Menurut Kompilasi Hukum Islam, talak ada empat macam, yaitu:²⁹

- 1) Talak *raj'i* merupakan talak kesatu atau kedua, di mana suami berhak rujuk selama istri dalam masa idah.
- 2) Talak *ba'in* merupakan talak yang ketiga kalinya atau talak sebelum istri dicampuri atau talak dengan tebusan istri kepada suami. Talak *ba'in* terdiri dari talak *ba'in shugraa* merupakan talak yang tidak boleh dirujuk, tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah. Yang termasuk talak *ba'in shugraa*, talak yang terjadi *qabla al dukhul*, talak dengan tebusan atau khuluk dan talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama. Dan talak *ba'inkubraa* adalah talak yang terjadi untuk ketiga kalinya. Talak jenis ini tidak dapat dirujuk dan tidak dapat dinikahkan kembali,

²⁹ P.N.H Simanjuntak, *Op.Cit.*, hal.99.

kecuali apabila pernikahan itu dilakukan setelah bekas istri menikah dengan orang lain.

- 3) Talak *sunny* merupakan talak yang dibolehkan, yaitu talak yang dijatuhkan terhadap istri yang sedang suci dan tidak dicampuri dalam waktu suci tersebut.
- 4) Talak *bid'I* merupakan talak yang dilarang, yaitu talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid, atau istri dalam keadaan suci, tetapi dicampuri pada waktu suci tersebut.

5. Prosedur Perceraian

1. Cerai Talak

Pada Kompilasi Hukum Islam, perceraian talak diatur dalam Pasal 129 sampai dengan Pasal 131, yaitu:

- 1) Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan, baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan, serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu.
- 2) Pengadilan Agama dapat mengabulkan atau menolak permohonan tersebut, dan terhadap keputusan tersebut dapat diminta upaya hukum banding dan kasasi.
- 3) Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari memanggil

pemohon dan istrinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak.

- 4) Setelah Pengadilan Agama tidak berhasil menasihati kedua belah pihak dan ternyata cukup alasan cukup untuk menjatuhkan talak serta yang bersangkutan tidak mungkin lagi hidup rukun dalam rumah tangga, Pengadilan Agama menjatuhkan keputusannya tentang izin bagi suami untuk mengikrarkan talak.
- 5) Setelah keputusan mempunyai kekuatan hukum tetap, suami mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama, dihadiri oleh istri atau kuasanya.
- 6) Bila suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 bulan terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka hak suami untuk mengikrarkan talak gugur dan ikatan perkawinan tetap utuh.

Setelah sidang penyaksian ikrar talak, Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas suami dan istri.

2. Cerai Gugat

Prosedur untuk mengajukan gugatan cerai oleh istri diatur pada Pasal 129 sampai dengan Pasal 148 KHI antara lain:

- a. Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat

tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luara negeri, Ketua Pengadilan Agama memberitahukan gugatan tersebut melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

b. Gugatan perceraian karena alasan:

- 1) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya dapat diajukan setelah lewat 2 (Dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah, gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;
- 2) Antara suami istri terus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan Kembali akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

6. Akibat Perceraian

Peraturan perundang-undangan di Indonesia maupun dalam Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian yang terjadi antara seorang suami dan istri tidak hanya memutuskan ikatan perkawinan saja, tetapi dari perceraian tersebut dapat menyebabkan beberapa akibat hukum seperti timbulnya pembagian harta bersama dan hak pengurusan anak. Akibat putusnya perkawinan diatur dalam Pasal 41 Undang-

Undang Perkawinan, serta Pasal 149 KHI. Akibat dari putusnya perkawinan dapat dibedakan menjadi dua yakni akibat talak dan akibat perceraian. Apabila perkawinan tersebut putus karena talak, maka bekas suami wajib:³⁰

- a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla al dukhul*;
- b. memberikan nafkah, mas kawin, dan kiswah kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau *nusyuz* dan tidak dalam keadaan hamil.
- c. Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya, dan separo apabila *qobla al dukhul*; dan
- d. Memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum menginjak 21 tahun.

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian yaitu:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusannya.

³⁰ Nunung Rodliyah, "Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," KEADILAN PROGRESIF. Vol 5 No. 1. 2014, hal. 128,

- b. Bapak yang bertanggung jawab semua biaya pemeliharaan dan Pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 156 KHI disebutkan bahwa akibat putusanya perkawinan karena perceraian sebagai berikut:

- a. Anak yang belum mumayyiz berhak mendapat hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya meninggal dunia maka kedudukannya digantikan oleh wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, ayah, wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, wainta-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu.
- b. Untuk anak yang sudah mummyiz berhak memilih mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya.
- c. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah tersebut.

- d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekururang-kurangannya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri yaitu mencapai usia 21 tahun. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf a,b,c, dan d.
- e. Pengadilan dapat pula mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan Pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Terhadap harta bersama Pasal 1 butir f KHI menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa pun. Bagi suami istri yang putus karena talak maupun perceraian berhak untuk mendapatkan harta bersama. Harta bersama merupakan harta yang diperoleh selama dalam perkawinan.

C. Tinjauan Umum Tentang Pandemi Covid-19

Menurut WHO (*World Health Organization*) Pandemi merupakan sebuah epidemi yang telah menyebar ke berbagai benua dan negara, yang umumnya menyerang banyak orang. Sedangkan epidemi merupakan istilah yang telah digunakan untuk mengetahui peningkatan jumlah kasus penyakit secara tiba-tiba pada suatu populasi area tertentu. Pandemi Covid-19 terjadi karena adanya penemuan dan mutasi baru dari virus SARS-CoV. Virus corona yang merupakan virus menyebabkan infeksi covid-19 infeksi ini awal mulanya berasal dari kota

Wuhan China pada akhir tahun 2019 dan menyebar di Indonesia pada bulan maret 2020. Yang mana masyarakat Indonesia mengalami penderitaan yang berkepanjangan karena disebabkan oleh virus corona ini.³¹

D. Tinjauan Umum Tentang Pengadilan Agama

Pengadilan Agama melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan dari Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam pada bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.³²

Selain tugas pokok, Pengadilan Agama mempunyai fungsi yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi mengadili, adalah menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama.
2. Fungsi pembinaan memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi, peradilan, maupun administrasi umum /perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.
3. Fungsi pengawasan, mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti,

³¹Wanda Yaqub Cikusin, "WABAH CORONA VIRUS (COVID-19) Studi Pada Desa Pandansari Lor Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang," Jurnal Inovasi Penulisan, Vol 2 No. 5, 2021, hal. 2.

³²Diakses dari <http://www.pa-sengeti.go.id> pada tanggal 10 Oktober 2022.

dan Jusita/Jusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.

4. Fungsi nasehat, memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
5. Fungsi administratif, menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan)
6. Fungsi lainnya yakni:
 - a. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan ruyat dengan instansi yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Omas Islam dan lain-lain.
 - b. Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang luas bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2009 Tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

Berikut merupakan prosedur mediasi Peradilan Agama berdasarkan Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan:

1. Tahap Pra Mediasi

- a. Pada hari sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.

- b. Hakim menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan proses mediasi paling lama 30 hari kerja.
- c. Hakim menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak yang bersengketa para pihak memilih mediator dari daftar nama yang telah tersedia, pada hari sidang pertama atau paling lama 2 (dua) hari kerja berikutnya.
- d. Apabila dalam jangka waktu tersebut dalam point ke 4 para pihak tidak dapat bersepakat memilih mediator yang dikehendaki.
- e. Ketua majelis hakim segera menunjuk hakim bukan pemeriksa pokok perkara untuk menjalankan fungsi mediator.

2. Tahap Proses Mediasi

- a. Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati atau telah ditunjuk oleh ketua majelis hakim masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada hakim mediator yang ditunjuk.
- b. Proses mediasi berlangsung paling lama 30 hari kerja sejak mediator dipilih oleh para pihak atau ditunjuk oleh majelis hakim.
- c. Mediator wajib mempersiapkan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk disepakati.
- d. Apabila dianggap perlu mediator dapat melakukan “Kaukus” mediator berkewajiban menyatakan mediasi telah gagal jika salah satu pihak atau para pihak atau kuasa hukum telah 2 (dua) kali berturut-

turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal yang telah ditentukan tanpa alasan setelah dipanggil secara patut.

3. Mediasi Mencapai Kesepakatan

- a. Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian maka wajib dirumuskan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator.
- b. Jika mediasi tersebut diwakilkan oleh kuasa hukum para pihak maka pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atau kesepakatan yang dicapai.
- c. Para pihak wajib menghadap kembali kepada hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk mengatakan bahwa kesepakatan perdamaian.
- d. Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk “Akta Perdamaian.”
- e. Apabila para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian maka harus memuat klausula pencabutan gugatan dan atau klausula yang menyatakan perkara telah selesai.

4. Mediasi Tidak Mencapai Kesepakatan

- a. Mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, mediator wajib menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi gagal dan memberitahukan kegagalan tersebut kepada hakim.

- b. Pada setiap tahap pemeriksaan perkara hakim memeriksa perkara tetap berwenang untuk mengusahakan perdamaian hingga sebelum pengucapan putusan.
- c. Apabila mediasi gagal, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan.

5. Tempat Penyelenggaraan Mediasi

- a. Mediator tidak boleh menyelenggarakan mediasi diluar pengadilan.
- b. Penyelenggaraan mediasi disalah satu ruang Pengadilan Agama tidak dikenakan biaya.

6. Perdamaian Pada Tingkat Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali

- a. Para pihak yang sepakat untuk berdamai di tingkat Banding/Kasasi/Peninjauan Kembali wajib menyampaikan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Agama yang mengadili.
- b. Ketua Pengadilan Agama yang mengadili segera memberitahukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama (bagi perkara banding) atau Ketua Mahkamah Agung (bagi perkara kasasi dan peninjauan Kembali) tentang kehendak para pihak untuk berdamai. Hakim banding/kasasi/peninjauan kembali wajib menunda pemeriksaan yang bersangkutan selama 14 (empat belas) hari kerja sejak menerima pemberitahuan tersebut.
- c. Para pihak melalui Ketua Pengadilan Agama dapat mengajukan kesepakatan perdamaian secara tertulis kepada majelis hakim

banding/kasasi/peninjauan kembali untuk dikuatkan dalam akta perdamaian. Akta perdamaian ditanda tangani oleh majelis hakim banding/kasasi/peninjauan kembali dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dicatat dalam register induk perkara.³³

³³*Ibid.*

BAB III
PERCERAIAN PADA SAAT PANDEMI COVID-19
DI PENGADILAN AGAMA SENGETI

A. Pelaksanaan Perceraian Pada Saat Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama Sengeti

Perceraian terjadi karena adanya suatu perkawinan terlebih dahulu, sebaliknya jika perkawinan tidak ada tentunya perceraianpun tidak terjadi. Perkawinan ialah awal mula kehidupan sebagai suami istri dan perceraian merupakan putusnya ikatan perkawinan antara suami dan istri yang dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. Adanya fenomena Pandemi Covid-19 menimbulkan banyak persoalan dan permasalahan yang timbul dalam rumah tangga hal ini sulit untuk menemukan jalan terbaik sehingga mereka sepakat untuk melakukan perceraian di Pengadilan Agama.

Adapun pelaksanaan perceraian pada saat Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Sengeti, sedikit berbeda dengan sebelumnya yang disebabkan adanya virus corona yang mudah menular membuat hal ini berbeda dengan sebelumnya. Seperti pendaftaran perkara melalui sistem online yang dinamakan e-Court. E-court merupakan layanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara, adapun layanan-layanan yang terdapat pada aplikasi e-court pendaftaran perkara online di pengadilan, pembayaran panjar biaya perkara online, dan pemanggilan pihak secara daring.

Selain melalui E-Court, pendaftaran perkara juga dapat dilakukan secara langsung dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan seperti menggunakan

masker, mencuci tangan dan menjaga jarak serta membatasi pengunjung sebagai bentuk pengurangan angka penyebaran Covid-19. Hal ini dilakukan karena tidak semua masyarakat yang ingin melakukan pendaftaran perkara memahami penggunaan sistem online E-Court tersebut. Pelaksanaan sidang tetap dilakukan secara langsung dengan mengikuti protokol kesehatan serta pihak yang berperkara dan berkepentingan saja yang hadir Sebagaimana yang disampaikan oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Sengeti dari hasil wawancara yang penulis lakukan bahwa tentang pelaksanaan perceraian pada saat Pandemi Covid-19:

“Untuk proses dari pendaftaran perkara di Pengadilan Agama sudah menggunakan aplikasi e-Court sesuai peraturan dari mahkamah agung, yang mana dalam hal ini mengingat adanya masa pandemi agar tidak berkerumun semua pendaftaran perkara saat ada virus corona melalui online dan pendaftaran secara langsung dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Sidang tetap dilakukan secara langsung.”³⁴

Aturan mengenai e-Court terdapat pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik. Aplikasi e-Court ini dibentuk dengan beberapa pertimbangan, diantaranya dilatarbelakangi oleh Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa “Pengadilan membantu mencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”.

Menurut Soerjono Soekanto, terlaksana atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh beberapa faktor diantaranya, faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum,

³⁴ *Wawancara*, dengan Aditnya Warman, Panitera Muda Hukum di Pengadilan Agama Sengeti tanggal 11 Agustus 2022.

faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum dan faktor masyarakat:³⁵

1. Faktor Hukumnya Sendiri

Pada umumnya suatu hukum dibuat untuk mewujudkan terciptanya keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Namun, tujuan dari adanya hukum itu sendiri terkadang tidak selaras dengan apa yang diharapkan atau yang dicita-citakan oleh hukum. Seperti tujuan dari perkawinan yang diatur pada Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 yaitu “membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa”.

2. Faktor Penegak Hukumnya.

Penegakkan suatu hukum tentunya memiliki hambatan dan halangan. Hukum adalah suatu sistem yang menegakkan dan menjalankan aturan-aturan hukum agar dapat berjalan sebenar-benarnya, sebagai pedoman dalam hubungan hubungan hukum di kehidupan bermasyarakat dan bernegara.³⁶ Sebagai contoh hakim yang merupakan salah satu aparat penegak hukum.

Hakim mempunyai peran penting dalam membantu para pihak yang berperkara agar mencapai kesepakatan perdamaian. Hakim bertugas menegakkan keadilan sesuai dengan amar putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”. Dalam memutuskan perkara, hakim harus mematuhi aturan yang ada agar putusan yang diambil sesuai dengan keadilan yang diharapkan.

³⁵ *Op.Cit*, Soerjono Soekanto, Hal.5.

³⁶ Lauriensius Arliman S, “Mewujudkan Penegakkan Hukum yang Baik Di Indonesia”, Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi, Vol 11, No. 1, 2019, hlm, 10.

Berdasarkan hal diatas perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Sengeti, hakim dalam menjatuhkan putusan selalu berusaha melakukan upaya damai dan mediasi. Meningkatnya perceraian selama masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Sengeti bukan berarti Majelis Hakim tidak mengupayakan perdamaian dan proses mediasi. melainkan disebabkan berbagai faktor seperti salah satu pihak tidak menghadiri proses mediasi sehingga tidak tercapainya proses mediasi sebagaimana mestinya.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas yang mendukung penegakkan hukum.

Sarana atau fasilitas dalam hal ini mencakup tenaga kerja manusia terampil dan berpendidikan, organisasi yang baik, peralatan yang memadai serta keuangan yang cukup.³⁷

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, Pengadilan Agama Sengeti memiliki 2 (dua) ruang sidang dan satu ruang mediasi dengan ukuran yang cukup luas untuk memberikan kenyamanan melakukan proses persidangan maupun mediasi. Selain itu, Pengadilan Agama Sengeti memiliki website resmi yang dapat digunakan oleh semua masyarakat dalam mencari informasi ataupun tata cara dalam beracara di Pengadilan Agama Sengeti.

4. Faktor masyarakat.

Masyarakat merupakan salah satu unsur penting dalam penerapan suatu hukum. Hukum diciptakan untuk mewujudkan ketertiban dan kedamaian di tengah-tengah masyarakat. Meskipun, masyarakat memiliki pandangan yang berbeda-beda mengenai suatu hukum.

³⁷ Soerjono Soekanto, *Op.Cit* hal.44.

Jika masyarakat tidak sadar atau tidak patuh hukum, maka hukum tersebut tidak dapat berlaku secara efektif. Kesadaran hukum merupakan pilihan setiap individu itu sendiri.

Kasus perkara perceraian di Pengadilan Agama Sengeti terbilang cukup tinggi. Dalam kenyataannya perkawinan tersebut harus putus di pertengahan jalan disebabkan oleh beberapa faktor dan alasan. Adapun hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Sengeti menyatakan bahwa:

“Dari sekian banyak perkara yang masuk di Pengadilan Agama ini perkara cerai talak maupun cerai gugat perkara perceraian ini yang paling dominan terjadi. Tetapi jika di dibandingkan dengan cerai talak cerai gugat yang diajukan oleh istri lebih banyak, pada umumnya alasan yang diajukan yaitu dengan alasan ekonomi, walaupun sebelum ada masa Pandemi para istri juga banyak mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya dengan permasalahan yang sama karena ekonomi. apalagi setelah ada masa pandemi pengajuan cerai gugat malah semakin bertambah. Adanya virus corona yang membuat keadaan semakin sulit membuat orang-orang banyak kehilangan pekerjaan dan mata pencaharian sehingga tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga.”³⁸

Berdasarkan wawancara tersebut dapat dilihat bahwa perceraian yang pada umumnya terjadi pada saat Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Sengeti banyak diajukan oleh istri atau cerai gugat yang disebabkan karena perselisihan yang terjadi terus menerus antara suami dan isteri (Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975) dalam konteks masalah ekonomi, tidak ada keharmonisan dan perselingkuhan.

³⁸*Wawancara*, dengan Aditnya Warman, Panitera Muda Hukum di Pengadilan Agama Sengeti tanggal 11 Agustus 2022.

Berikut penulis sajikan tabel faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Agama Sengeti dari sebelum adanya Pandemi Covid-19 dan setelah ada Pandemi Covid-19 sebagai berikut:

Tabel 3
Faktor – Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian di Pengadilan Agama Sengeti Kelas 1B

No.	Penyebab Paerceraian	Tahun			
		2018	2019	2020	2021
1	Zina	-	-	-	-
2	Mabuk	-	-	1	1
3	Madat	1	2	7	-
4	Judi	1	1	1	-
5	Meninggalkan Salah Satu Pihak	73	86	48	77
6	Dihukum Penjara	8	7	6	6
7	Poligami	1	1	-	1
8	KDRT	9	3	-	5
9	Cacat Badan	2	-	-	1
10	Perselisihan dan Pertengkaran terus menerus	345	402	523	543
11	Kawin paksa	-	-	1	-
12	Murtad	1	2	3	-
13	Ekonomi	57	38	15	22
Jumlah		498	542	605	656

Sumber Data: Laporan Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Diakses Dari pa-sengeti.go.id

Dari data diatas, bahwa alasan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus banyak terjadi dan meningkat setiap tahunnya, dikarenakan berbagai faktor permasalahan yang terjadi pada keadaan rumah tangga pasangan suami dan istri sehingga mereka tidak bisa rukun dan dipertahankan.

Setelah melakukan penelitian di wilayah hukum Pengadilan Agama Sengeti, penulis mendapatkan 15 orang sampel yang bisa diwawancarai oleh penulis guna untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan. Penulis menemukan 10 orang istri yang menggugat cerai suaminya pada saat Pandemi Covid-19 yakni pada tahun 2020 hingga 2021 dan 5 orang istri yang menggugat cerai suami sebelum masa Pandemi Covid-19. Sampel ini ditarik dengan teknik *Purposive Sampling*, yaitu penarikan secara memilih sampel berdasarkan penilaian tertentu karena unsur-unsur atau unit-unit yang dipilih dianggap mewakili populasi. Berikut penulis uraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 4
Responden Yang Melakukan Perceraian di Pengadilan Agama Sengeti
Sebelum Dan Setelah Adanya Masa Pandemi Covid-19

No	Nama (Inisial)	Alasan Perceraian	No. Putusan
1.	SS	Perselisihan yang terjadi terus menerus, pemberian nafkah yang tidak mencukupi karena suami yang bermalas-malasan untuk bekerja.	No. 054/Pdt.G/2019/PA Sgt.
2.	LD	Suami selingkuh dengan perempuan lain, dan sering terjadinya keributan dan perselisihan yang terus menerus.	No.294/Pdt.G/2020/PA Sgt.
3.	UW	Sering terjadinya percekocokan dengan suami dan selisih paham	No. 267/Pdt.G/2020/PA Sgt.

		sehingga tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga.	
4.	FT	Suami tidak bertanggung jawab atas nafkah dalam rumah tangga dan menyebabkan sering terjadinya pertengkaran serta kekerasan dalam rumah tangga suami sering berbuat kasar	No.414/Pdt.G/2021/PA Sgt.
5.	SY	Tidak terpenuhinya nafkah dalam rumah tangga, mengalami kdrt oleh suami yang suka berkata dan berbuat kasar kepadanya serta pemakai obat terlarang.	No.309/Pdt.G/2019/PA Sgt.
6.	AM	Tidak terpenuhinya nafkah dalam rumah tangga dan adanya orang ketiga membuat perselisihan dan pertengkaran terus menerus.	No.362/Pdt.G/2020/PA Sgt.
7	YS	Tidak terpenuhinya nafkah dalam rumah tangga sehingga terjadinya perselisihan terus menerus dan meninggalkan rumah kediaman bersama	No.417/Pdt.G/2018/PA Sgt.
8	DW	Sering terjadi kekerasan dalam rumah tangga, pertengkaran yang terus menerus tidak terpenuhinya pemberian nafkah	No.319/Pdt.G/2019/PA Sgt.
9	YN	Tidak ada kecocokan lagi sehingga terjadi perselisihan terus menerus dan suami meninggalkan rumah kediaman bersama.	No.242/Pdt.G/2019/PA. Sgt

10	TN	Tidak terpenuhinya nafkah dalam rumah tangga dan mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang disebabkan pertengkaran terus menerus.	No.138/Pdt.G/2021/PA. Sgt
11	MS	Suami meninggalkan rumah kediaman bersama selama berbulan-bulan karena sikap keegoisan salah satu pihak.	No.120/Pdt.G/2020/PA. Sgt
12	AN	Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus karena kurangnya nafkah yang diberikan oleh suami.	No.88/Pdt.G/2021/PA. Sgt
13	DN	Terjadinya perselisihan terus menerus, dan adanya orang ketiga dalam rumah tangga.	No.255/Pdt.G/2021/PA. Sgt
14	EW	Seing terjadi perselisihan dan percekcoakan terus menerus dikarenakan masalah nafkah tidak tercukupi serta suami suka menggunakan narkoba	No.22/Pdt.G/2021/PA. Sgt
15	LS	Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena sikap egois antara suami dan istri dan tidak ada kecokcokan lagi.	No.414/Pdt.G/2020/PA. Sgt

Sumber Data: Berdasarkan Hasil Wawancara Penulis Dengan Responden

Dari data diatas tersebut, penulis mewawancarai para informan dan responden yaitu Panitera Muda Hukum di Pengadilan Agama Sengeti dan istri yang menggugat cerai suaminya untuk mengetahui apa faktor yang menyebabkan perceraian tersebut terjadi.

1. Faktor Yang Menyebabkan Perceraian Karena Perselisihan Terus Menerus

Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 telah dijabarkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menegaskan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat menjadi alasan perceraian. Tetapi, Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 membedakan antara “perselisihan” dengan “pertengkaran”, akan tetapi tidak diberikan penjelasan tentang pengertian dari perselisihan dan pertengkaran tersebut.³⁹

Pada kenyataannya dalam suatu hubungan rumah tangga, perselisihan dan pertengkaran merupakan hal yang biasa. Apabila perselisihan yang terus menerus memang rentan akan terjadinya suatu perceraian, adakalanya dari perselisihan ataupun pertengkaran tersebut akan menimbulkan suatu persoalan yang berakibat putusannya hubungan antara suami dan istri.

Dari tabel 3 (tiga) dapat diketahui bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan alasan perceraian yang banyak terjadi di Pengadilan Agama Sengeti, adapun penyebab dari permasalahan itu sendiri antara lain karena:

a. Masalah Ekonomi

³⁹ Muhammad Syaifuddin, *Op.Cit.*, hal. 207.

Perceraian yang terjadi karena masalah ekonomi dalam realitanya masih sering terjadi, terkait permasalahan ekonomi dalam suatu rumah tangga merupakan hal yang lumrah tidak sedikit pasangan suami istri dalam rumah tangga mereka mengalami kesulitan dalam hal ekonomi. Hal ini terjadi karena disebabkan suami yang tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai kepala rumah tangga atau sebaliknya suami sudah berusaha untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga akan tetapi istri terlalu memaksakan diri dengan gaya hidup modern sehingga menuntut nafkah yang tidak bisa terpenuhi oleh suaminya.

Pandemi Covid-19 tidak dapat dihindarkan, adanya pandemi ini menimbulkan suatu masalah baru yang tidak sedikit kalangan merasakan dampaknya. Ekonomi merupakan penunjang kehidupan, di masa pandemi hampir semua lapisan masyarakat mengalami masalah tentang keuangan, kehilangan sumber penghasilan pekerjaan yang mana mengharuskan untuk bekerja dari rumah, serta segala kegiatan aktivitas dilakukan dari jarak jauh dan hal ini juga berpengaruh terhadap rumah tangga dan munculnya rasa jenuh terhadap keadaan yang dihadapi. Sebagaimana keterangan dari wawancara informan selaku hakim di Pengadilan Agama Sengeti mengatakan:

“Sebagian besar perkara yang masuk karena cerai gugat yang diajukan oleh istri rata-rata istri mengajukan gugatan cerai karena masalah pemberian nafkah, atau suami sudah memberikan nafkah kepada istrinya tetapi tidak tercukupi. Ditambah adanya covid ini membuat masalah dalam rumah tangga membuat istri tidak bisa bertahan dan menerima cobaan tersebut, menjadi alasan tidak terpenuhinya nafkah untuk keperluan rumah tangga. Tidak hanya karena masalah ekonomi saja yang menjadi alasan terjadinya perceraian, adanya pihak ketiga

dalam rumah tangga istri yang mempunyai pria lain ataupun sebaliknya suami yang memiliki perempuan lain, kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi juga menjadi alasan dari perceraian”⁴⁰

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal

34 ayat (1) mengatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dalam undang-undang perkawinan tersebut tidak ditetapkan besarnya untuk nafkah yang harus diberikan, tetapi hanya dikatakan sesuai dengan kemampuan suami⁴¹ Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga mengatur tentang masalah kewajiban suami untuk melindungi istri terdapat pada Pasal 80 ayat 2 dan 4 mengatakan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:

- a. Nafkah, Kiswah dan tempat kediaman bagi istri.
- b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- c. Biaya pendidikan bagi anak.

Berdasarkan dari penelitian yang penulis lakukan di Kecamatan Sekernan bahwa faktor dari pekerjaan berpengaruh terhadap terjadinya suatu perceraian. Ini berkaitan dengan masalah tanggung jawab suami terhadap keluarga agar bisa memenuhi dan memberikan nafkah kepada istri

⁴⁰Wawancara, dengan Sulistianingias Wibawanty, Hakim di Pengadilan Agama Sengeti tanggal 23 September 2022.

⁴¹ Harjianto, Roudhotul Jannah, “Identifikasi Faktor Penyebab Perceraian Sebagai Dasar Konsep Pendidikan Pranikah di Kabupaten Banyuwangi,” Jurnal Ilmiah, Vol 19 No. 1, 2019, hal. 38.

dan anak, suami dituntut untuk memiliki pekerjaan supaya terpenuhinya kebutuhan keluarga.

Berikut merupakan hal yang dialami oleh responden berinisial SS Warga Kelurahan Sengeti Kecamatan Sekernan Pendidikan SMA alasan mengajukan gugatan terhadap suaminya:

“Saya menikah dengan suami saya sudah hampir 16 tahun kami menikah di tahun 2006, suami saya tidak memiliki pekerjaan yang tetap hanya kerja serabutan saja itupun kalau dia ada niat untuk mencari kerja. Saya mempunyai 2 (dua) orang anak. Anak pertama sedang duduk di bangku Sma dan anak yang kedua masih Sd. Dari awal anak-anak masuk sekolah suami saya tidak memikirkan biaya serta kebutuhan saya dan anak hanya bersikap cuek dan abai saja hanya memikirkan dirinya sendiri, saya berusaha sendiri demi sekolah anak dan kebutuhan lainnya dengan berjualan pakaian baju celana keliling ke rumah tetangga setempat. Awalnya saya bisa terima semua ini tapi makin lama saya semakin tidak kuat dan suami saya tidak berubah malah keadaannya tambah buruk dimana suami saya juga menggunakan barang terlarang yaitu narkoba dan hanya makan tidur kerjanya setiap di rumah. Ditambah lagi adanya virus corona anak-anak harus belajar dari rumah, ngurusin anak belajar masak dan lain sebagainya suami saya tidak ada membantu. Hal inilah yang membuat pertengkaran dan keributan yang terjadi hampir setiap harinya membuat saya tidak ridha dan lebih memilih untuk mengajukan perceraian.⁴²

Terkait masalah ekonomi hal yang sama juga dialami oleh responden berinisial FT warga Kelurahan Sengeti Kecamatan Sekernan Pendidikan SMA serta alasan mengajukan gugatan terhadap suaminya:

“Saya menikah pada tahun 2014 mempunyai 1 (satu) anak. Suami saya bekerja sebagai honorer dan saya juga guru honorer. Awal mula rumah tangga kami baik-baik saja tetapi setelah anak saya berusia 5 (lima) tahun hubungan saya dengan suami saya tidak lagi harmonis dikarenakan suami saya sering tidak jujur dan juga tidak memberikan

⁴²*Wawancara* dengan responden inisial SS, Warga Kelurahan Sengeti, Di Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 15 September 2022.

nafkah secara penuh dalam masalah keuangan suami saya tidak terbuka hal tersebut membuat kami sering bertengkar dan selisih paham karena sikap egois dan tidak mau mengalah dari suami saya dia juga semena-sema terhadap orang tua saya serta masih banyak lagi hal yang lain. Karena itu mrrmbuat saya memutuskan dan ingin mengakhiri hubungan rumah tangga saya dengan suami saya hubungan yang sudah tidak sehat lagi.⁴³

Selain responden berinisial SS dan FT, perceraian yang terjadi akibat permasalahan ekonomi juga dialami oleh responden yang berinisial SY, AM, AN, dan EW.

b. Adanya Pihak Ketiga (Perselingkuhan)

Perselingkuhan merupakan perbuatan yang dilakukan bukan dengan mahramnya. Beberapa penyebab perselingkuhan dalam rumah terjadi karena, merasa kurang diperhatikan atau dicintai oleh pasangan, kehilangan rasa kasih sayang terhadap satu sama lain. Kurangnya komunikasi yang penting dalam hubungan suami istri. Perselingkuhan dapat terjadi dengan cara mencuri waktu. Sebagaimana yang dikatakan oleh Hakim di Pengadilan Agama Sengeti bahwa perselingkuhan juga merupakan faktor penyebab perceraian.

Terjadinya perselingkuhan yang menyebabkan putusnya hubungan rumah tangga, perceraian yang disebabkan karena perselingkuhan dialami oleh responden berinisial LD dan DN. Berikut merupakan hasil wawancara responden dengan LD warga Kelurahan Sengeti Kecamatan Sekernan, Pendidikan SMA:

⁴³*Wawancara* dengan responden inisial FT, Warga Kelurahan Sengeti Di Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 15 September 2022.

“Saya menikah dengan suami saya pada tahun 1991 dan dikaruniai 2 anak laki-laki dan perempuan. Awalnya hubungan rumah tangga saya baik-baik saja jarang terjadi keributan, saat diketahui bahwa suami saya berselingkuh dengan adik sepupu saya sendiri dan telah menikah secara diam-diam dan suami saya mengakui semua perbuatannya tersebut. Terjadilah puncak perselisihan dan pertengkaran hebat dalam rumah tangga yang saya alami pada bulan April 2020 saya tidak bisa lagi menahan rasa sabar dan mengontrol emosi saya pun kembali ke rumah orang tua saya, sebelumnya saya tinggal bersama suami dan anak saya di Jakarta karena ikut suami yang dinas nya di sana. Akibat dari kejadian tersebut anak perempuan saya menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh ayahnya sendiri maka dari itu saya tidak terima dan memilih untuk menggugat cerai suami saya.⁴⁴

c. Tidak Ada Keharmonisan

Keharmonisan dalam rumah tangga termasuk bagian dari tujuan perkawinan, setiap pasangan yang melakukan perkawinan pasti akan menginginkan atau mengharapkan akan keharmonisan pada rumah tangganya. Keadaan tidak ada keharmonisan ini bisa saja terjadi karena beberapa hal masalah yang tidak dapat diselesaikan secara bersama, saling menyakiti dengan kata-kata atau ucapan yang kasar, sikap keegoisan antara pasangan yang tidak ada mau mengalah satu sama lain.

Untuk mengetahui ada atau tidaknya permasalahan antara suami dan istri sehingga tidak adanya keharmonisan maka salah satu pihak suami atau istri harus dapat membuktikan di persidangan pengadilan tentang semua hal yang menyebabkan perceraian tersebut, serta keterangan dari para saksi dalam masalah tersebut dan pengadilan harus bisa menilai dan menetapkan ada atau tidaknya hal yang dialami oleh

⁴⁴Wawancara dengan responden inisial LD, Warga Kelurahan Sengeti, Di Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 17 September 2022.

pasangan. Seperti yang dialami responden berinisial UW dan LS. Berikut hasil wawancara penulis dengan responden berinisial UW warga Desa Berembang Kecamatan Sekernan, Pendidikan SMA:

“Saya menikah dengan suami saya pada bulan february tahun 2019 dan belum memiliki anak, setelah menikah kami tinggal bersama orang tua saya di berembang. Setelah beberapa bulan menikah rumah tangga saya sudah mengalami pertengkaran yang terus menerus terjadi penyebabnya kami sudah tidak ada kecocokan lagi. Kurang lebih di bulan mei keadaan rumah tangga saya semakin memburuk sehingga tidak dapat dipertahankan yang mana suami saya pergi meninggalkan saya dan kami pisah rumah. Hampir setiap hari kami bertengkar dan cekcok membuat saya tidak kuat menjalani pernikahan ini dan lebih memilih berpisah dengan suami saya.”⁴⁵

2. Faktor yang menyebabkan perceraian karena meninggalkan salah satu pihak

Alasan perceraian yang sebabkan karena meninggalkan salah satu pihak baik suami ataupun istri juga banyak terjadi di Pengadilan Agama Sengeti. Berbagai pemicu yang menyebabkan kepergian salah satu pihak suami istri pada waktu yang tidak dapat ditentukan mulai dari adanya campur tangan pihak keluarga, kerabat, orang ketiga serta permasalahan yang sulit untuk diselesaikan.

Masa Pandemi Covid-19 juga merupakan pemicu bagi pasangan untuk meninggalkan salah satu pihak, hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara dengan salah satu responden yang berinisial MS warga Kelurahan Sengeti, Kecamatan Sekernan, Pendidikan SMA:

⁴⁵Wawancara dengan UW, Warga Desa Berembang, Di Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 17 September 2022.

“Saya menikah dengan suami saya pada bulan Agustus 2013, awalnya rumah tangga kami baik dan rukun. Saya menikah dengan status janda dan suami saya status duda karena pasangan kami telah meninggal dunia masing-masing kami membawa 3 (tiga) orang anak. Hampir setiap hari kami sering berselisih paham yang membuat saya merasa emosi dan kesal karena di tahun 2019 anak dari suami saya suka semena-mena terhadap saya dan sering memakai kendaraan motor pribadi saya disaat saya sedang ada keperluan. Dengan banyaknya permasalahan yang terjadi suami saya pergi meninggalkan rumah tanpa alasan dan membuat saya tidak sanggup mempertahankan rumah tangga saya dan saya memilih untuk bercerai.”⁴⁶

Selain MS perceraian dengan alasan meninggalkan salah satu pihak juga dialami oleh Responden berinisial YN dan YS.

3. Faktor yang menyebabkan perceraian karena Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Faktor kekerasan dalam rumah tangga memang bukan faktor utama atau yang mendominasi terjadinya perceraian pada saat Pandemi Covid-19 tetapi ini tidak boleh dianggap sepeleh.

⁴⁶Wawancara dengan responden inisial MS, Warga Kelurahan Sengeti, Di Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 15 September 2022.

Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga merupakan segala bentuk tindakan atau perbuatan yang dilakukan mengarah pada penganiayaan baik secara psikologis, fisik serta mental bahkan ada juga berupa ancaman, pemaksaan secara sepihak dan lain sebagainya yang berbentuk suatu perbuatan kekejaman sehingga menyebabkan terlukanya fisik seseorang dan membahayakan keselamatan jiwa korban, yang mana ini dilakukan oleh salah satu pihak yaitu suami ataupun istri yang melakukannya. Tetapi, pada umumnya yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga tersebut sering dialami oleh seorang istri. Kekerasan fisik yang dilakukan suami dialami oleh responden berinisial DW dan TN. Berikut hasil wawancara penulis dengan salah satu responden berinisial DW warga Desa Sekernan, Kecamatan Sekernan Pendidikan SMA:

“Saya menikah tahun 2012 awal menikah saya dan suami tinggal bersama dikediaman orang tua saya, sekitar 3 tahun pernikahan kami pindah ke rumah kediaman yang dibangun bersama. Awal mula terjadinya perselisihan dalam rumah tangga saya pada tahun 2014 yang mana saya baru mengetahui bahwa suami saya suka menggunakan obat-obatan terlarang, malas bekerja, selalu lupa waktu apabila main Hp membuat saya sering emosi. Saya merasa semakin hari perbuatan suami saya semakin menjadi-jadi membuat saya sudah tidak sanggup untuk bertahan dikarenakan saya sering mendapatkan perkataan dan perlakuan kasar, suami saya saat sedang marah selalu main tangan memukuli saya di tambah lagi ada virus corona membuat suami saya semakin malas untuk bekerja serta kebutuhan rumah tangga pun tidak tercukupi. Maka dari itu saya memutuskan untuk menggugat cerai suami saya.”⁴⁷

Selain faktor diatas yang menjadi penyebab perceraian, perubahan nilai-nilai sosial yang terjadi dalam masyarakat terhadap tingkat angka

⁴⁷Wawancara dengan responden berinisial DW, Warga Desa Sekernan, Di Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, tanggal 19 September 2022.

perceraian yang bertambah setiap tahunnya, tentu mempunyai berbagai macam alasan dan faktor yang mempengaruhi permasalahan tersebut. Faktor Sosial juga berpengaruh terhadap perceraian yang meliputi pola pikir masyarakat setempat, lingkungan, serta budaya.

B. Upaya yang dilakukan untuk mencegah perceraian pada saat Pandemi Covid – 19 di Pengadilan Agama Sengeti

1. Penerapan Asas Mempersulit Perceraian

Asas mempersulit perceraian adalah dipersulitkannya perceraian dengan cara diwajibkannya perceraian di depan peradilan dan perceraian dapat diputuskan setelah hakim mengusahakan perdamaian, selain perceraian juga harus dengan alasan yang patut sesuai ketentuan yang berlaku dan juga harus ada usaha perdamaian melalui mediasi.

a. Perceraian harus dilakukan di hadapan pengadilan

Pertimbangan mengenai asas mempersulit perceraian ini sebenarnya telah ada dalam prosedur penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Sengeti yakni mulai dari perceraian harus dilakukan di hadapan pengadilan. UU Perkawinan Pasal 39 menyebutkan bahwa “perceraian harus dilakukan di hadapan pengadilan melalui putusan hakim”. Hal inilah yang mendasari agar perceraian tidak dilakukan secara sewenang-wenang.

b. Perceraian didasarkan alasan-alasan tertentu

Perceraian yang dilakukan di pengadilan juga harus dilaksanakan atas alasan-alasan tertentu yang telah dijelaskan dalam UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Sehubungan dengan hal di atas maka para pihak yang akan mengajukan gugatan ke pengadilan harus memiliki dasar hukum atau alasan yang dibenarkan oleh hukum. Gugatan yang tidak didasari oleh dasar hukum yang jelas, sudah pasti akan ditolak oleh pengadilan karena dasar hukum inilah yang akan menjadi bahan pertimbangan hakim dalam membuat putusan perceraian.

c. Telah dilakukan upaya perdamaian

Upaya mendamaikan ini wajib dilakukan oleh pihak pengadilan agama karena hukum acara menghendaki adanya suatu perdamaian seperti yang terdapat dalam Pasal 130 HIR dan Pasal 154 Rbg yang berbunyi bahwa “dalam setiap perkara perdata apabila kedua belah pihak hadir dipersidangan hakim wajib mendamaikan kedua pihak tersebut. Usaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara tidak terbatas pada sidang pertama saja melainkan dapat dilakukan dalam sidang-sidang berikutnya dalam taraf pemeriksaan lebih lanjut. Dalam hal ini, proses upaya pendamaian di Pengadilan Agama Sengeti tidak tercapai dikarenakan salah satu pihak yang berperkara tidak dapat hadir, oleh karena itu hakim tidak dapat melanjutkan pendamaian.

2. Mediasi

Mediasi di Pengadilan Agama merupakan suatu proses usaha perdamaian antara seorang suami dan istri yang mengajukan gugatan perceraian, mediasi dilaksanakan oleh seorang hakim yang ditunjuk di Pengadilan Agama atau pihak lain yang memiliki sertifikat mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak pada proses perdamaian. Dalam perkara perceraian sangat dianjurkan dilakukan mediasi bahkan Islam sangat mengutamakan mediasi dalam menyelesaikan sengketa.⁴⁸

Seperti yang dikatakan oleh Ibu Sulistianingtias Wibawanty, upaya yang dilakukan oleh para hakim untuk mendamaikan pasangan yang ingin bercerai atau mengurangi perceraian yakni dilakukan mediasi yang dilakukan oleh seorang mediator, dalam hal ini di Pengadilan Agama Sengeti semua hakim berperan menjadi mediator saat mediasi.

“Hakim selalu berusaha mendamaikan para pihak dimulai dari sidang yang pertama hingga pembacaan putusan agar tidak terjadinya perceraian hal itu kewajiban para hakim. Tidak semua perkara di mediasi namun dalam perkara perdata yang kedua belah pihak hadir itu wajib di mediasi. Apabila hanya satu pihak yang hadir mediasi tidak dapat dilaksanakan, mediasi dalam perkara perceraian talak maupun cerai gugat ada juga berhasil yang mana perkaranya dicabut. Namun tidak semua mediasi tersebut berhasil dikarenakan pihak yang bersikukuh ingin bercerai dengan pasangan ataupun salah satu pihak tidak pernah hadir saat mediasi ataupun pada saat persidangan.”⁴⁹

⁴⁸Ekawati Hamzah, Hasmulyadi, Amirullah, “Peran Hakim Mediator dalam Menangani Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama,” Jurnal Kalosara. Vol 1 No. 2, 2021, hal. 280.

⁴⁹Wawancara, dengan Sulistianingtias Wibawanty, Hakim Pengadilan Agama Sengeti pada tanggal 23 September 2022.

Upaya perdamaian yang dilakukan melalui proses mediasi pada Pasal 130 ayat 1 HIR bersifat imperatif yakni memerintah atau mengharuskan hakim wajib untuk mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa sebelum persidangan dimulai. Hakim berusaha mendamaikan pihak dengan cara sebaik mungkin agar menemukan jalan atau titik temu dari perkara tersebut.

Mediasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian perkara di luar pengadilan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang mana memberikan ruang bagi mediasi untuk hidup dan berkembang di Indonesia. Secara yuridis tahapan mediasi itu sendiri diatur pada Pasal 1 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016, bahwa pengertian mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.⁵⁰

Berikut penulis uraikan upaya mediasi yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Sengeti:

Tabel 5

Mediasi yang dilakukan Responden di Pengadilan Agama Sengeti

NO.	Nama Inisial dan No.Putusan	Faktor Perceraian	Mediasi	
			Ya	Tidak
1.	SS (No.054/Pdt.G/2019/PASgt)	Faktor Ekonomi		✓
2.	LD (No.294/Pdt.G/2020/PASgt)	Faktor perselingkuhan		✓
3.	UW (No.267/Pdt.G/2020/PASgt)	Faktor tidak ada keharmonisan		✓

⁵⁰Canda Irawan, aspek hukum dan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan (alternative Dispute Resolutin) di jakarta, bandung cv mandar maju 2010 hal 43.

4.	FT (No.414/Pdt.G/2021/PASgt)	Faktor Ekonomi		✓
5.	SY (No.309/Pdt.G/2019/PASgt)	Faktor Ekonomi		✓
6.	AM (No.0362/Pdt.G/2020/PASgt)	Faktor Ekonomi		✓
7.	YS (No.417/Pdt.G/2018/PASgt)	Faktor Meninggalkan Salah Satu Pihak		✓
8.	DW (No.319/Pdt.G/2019/PASgt)	Faktor KDRT		✓
9.	YN (No.242/Pdt.G/2019/PASgt)	Faktor meninggalkan salah satu pihak		✓
10.	TN (No.138/Pdt.G/2021/PASgt)	Faktor KDRT		✓
11.	MS (No.120/Pdt.G/2020/PASgt)	Faktor meninggalkan salah satu pihak		✓
12.	AN (No.88/Pdt.G/2021/PASgt)	Faktor Ekonomi		✓
13.	DN (No.255/Pdt.G/2021/PASgt)	Faktor Perselingkuhan		✓
14.	EW (No.22/Pdt.G/2021/PASgt)	Faktor Ekonomi		✓
15.	LS (No.414/Pdt.G/2020/PASgt)	Faktor tidak ada keharmonisan		✓

Sumber Data: Hasil Putusan Pengadilan Agama Sengeti.

Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Sulistianingtyas Wibawanty selaku hakim di Pengadilan Agama Sengeti mengatakan:

“Pada saat mediasi tentu ada kendala ataupun hambatan yang dapat menentukan keberhasilan, sehingga mediasi tersebut dapat berhasil mendamaikan pihak dengan baik. Yang dapat menentukan keberhasilan mediasi dari perkara perceraian yaitu dari sikap dari kedua belah pihak serta mediator berusaha untuk berlaku adil dan netral.”⁵¹

⁵¹*Wawancara*, dengan Sulistianingtyas Wibawanty, Hakim Pengadilan Agama Sengeti tanggal 23 September 2022.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis dapati bersama Ibu Hakim diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa Pengadilan Agama Sengeti sudah menerapkan mediasi kepada pasangan yang mengajukan gugatan perceraian dan sudah sesuai dengan prosedur pelaksanaan mediasi di Pengadilan. Proses mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama Sengeti masih mengalami berbagai hambatan disebabkan beberapa permasalahan yang dihadapi salah satunya yakni keinginan yang kuat dari para pihak yang menggugat cerai untuk berpisah, tidak lengkapnya para pihak dan melewati batas waktu pelaksanaan mediasi yang telah ditentukan. Tentu seperti halnya ketidakhadiran salah satu pihak dalam pelaksanaan proses mediasi menjadikan proses mediasi tersebut tidak berjalan dengan semestinya, dan dapat dikatakan pula bahwa media tersebut gagal. Kegagalan dalam proses mediasi ini selanjutnya akan dilanjutkan pada tahap persidangan. Nah, persidangan inilah yang menentukan apakah gugatan perceraian tersebut dapat dikabulkan atau tidak.

3. Penyuluhan Hukum

Penyuluhan hukum merupakan salah satu upaya dalam meminimalisir agar tidak terjadinya perceraian, Penyuluhan hukum adalah program dan kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kedasaran hukum dalam masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan. Pada penyuluhan hukum tersebut dijelaskan mengenai kewenangan absolut dan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sengeti serta beberapa masalah

seputar hukum perkawinan. Seperti yang dijelaskan oleh Ibu Sulisningtias

Wibawanty:

“Kemudian melalui penyuluhan hukum, seperti mengadakan penyuluhan hukum di Desa-desa, kadang di Pemda, di Kecamatan kadang pula di kantor-kantor KUA yang ada di Kabupaten Muaro Jambi, kadang juga ada Kerjasama dengan kemenag, selama saya disini belum pernah atau belum ada, mungkin terkait dari budget anggaran yang belum ada atau segala macam hambatan, tapi kalau dulu pernah ada dan terlaksana. Tetapi yang jelas Ketika sidang keliling (sidang diluar pengadilan) itu biasanya juga disampaikan paling tidak ke aparat desanya atau aparat di Kelurahanya.”⁵²

Berdasarkan hasil wawancara diatas menjelaskan bahwa, penyuluhan hukum juga merupakan upaya dalam meminimalisir agar tidak terjadi perceraian. Pada tahun 2019 penyuluhan hukum sempat terlaksana dan dijalankan oleh Hakim Pengadilan Agama Sengeti, akan tetapi saat ini penyuluhan hukum tersebut tidak terlaksana di Pengadilan Agama Sengeti dikarenakan semenjak adanya virus corona yang mudah menyebar dan tertular atau masa Pandemi Covid-19 selain itu, terkendala karena masalah anggaran yang belum tercukupi. Kemudian penyuluhan-penyuluhan untuk mengurangi angka perceraian saat ini yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Sengeti yaitu melalui pada saat jadwal sidang keliling sekaligus memberi penyuluhan kepada masyarakat mengenai aspek-aspek agar tidak terjadinya perceraian.

⁵²Wawancara, dengan Sulistianingtias Wibawanty, Hakim Pengadilan Agama Sengeti tanggal 23 September 2022.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan perceraian di Pengadilan Agama Sengeti selama Pandemi Covid-19, pendaftaran perkara dilakukan melalui aplikasi E-Court dan dapat juga dilakukan secara langsung dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Sedangkan untuk persidangan, tetap dilaksanakan secara langsung sesuai protokol kesehatan dan hanya pihak yang berkepentingan saja yang mengikuti persidangan. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa faktor yang menyebabkan meningkatnya angka perceraian pada masa Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Sengeti sebagai berikut: 1) perceraian yang terjadi karena perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus; 2) meninggalkan salah satu pihak; 3) kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Meskipun perceraian banyak terjadi di masa Pandemi Covid-19, akan tetapi faktor dan penyebab dari perceraian tersebut bukan karena adanya Pandemi Covid-19 hal tersebut sudah terjadi sebelum adanya masa pandemi, ditambah adanya masa Pandemi Covid-19 membuat keadaan semakin sulit. Sehingga sangat berdampak pada faktor perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan oleh permasalahan ekonomi, tidak tercukupinya atau kurangnya nafkah, hilangnya pekerjaan karena di PHK, tidak memiliki penghasilan tetap hal ini berpengaruh pada angka perceraian yang meningkat di masa Pandemi Covid-19.

2. Upaya dalam meminimalisir atau untuk mengurangi perceraian di saat Pandemi Covid-19, Hakim sudah berupaya untuk mendamaikan pihak yang berperkara sebagai bentuk penerapan asas mempersulit perceraian hal tersebut dilakukan melalui mediasi yang dipimpin oleh seorang mediator. Pelaksanaan mediasi dalam perkara cerai gugat mediator mengarahkan para pihak untuk mengikuti mediasi serta melakukan pembahasan secara terbuka terhadap keinginan masing-masing pihak. Asas mempersulit perceraian telah diterapkan di Pengadilan Agama Sengeti sebagai salah satu asas yang tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Perkawinan. Meskipun pada kenyataannya apa yang terjadi di Pengadilan Agama Sengeti tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh asas ini yaitu untuk menekan angka perceraian pada saat Pandemi Covid-19. Namun, dalam memutuskan suatu perkara Hakim harus melihat mana yang merupakan hasil terbaik, karena tujuan dari asas ini untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera. Selain mediasi upaya penyuluhan hukum juga menjadi salah satu upaya untuk mengurangi perceraian namun, terkait berbagai kendala dan hambatan serta adanya masa Pandemi Covid-19 kegiatan penyuluhan hukum tersebut tidak terlaksana.

B. Saran

1. Disarankan kepada para pihak yang ingin bercerai atau mengajukan gugatan perceraianya, sebaiknya masing-masing pihak baik istri maupun suami untuk introspeksi diri dan dipikirkan secara baik-baik dan terbuka terlebih dahulu satu sama lain agar tidak salah dalam mengambil keputusan.

2. Disarankan kepada hakim mediator dan para pihak untuk dapat menjalankan upaya damai dan mengikuti mediasi dengan baik. Agar mediasi dapat berjalan sebagaimana mestinya agar bisa menekan angka perceraian karena bila hanya satu pihak yang hadir mediasi tidak bisa dilaksanakan. Banyaknya perkara perceraian di Pengadilan Agama Sengeti membuktikan mediasi tidak berjalan secara efektif. Serta kegiatan penyuluhan hukum untuk diadakan kembali agar masyarakat dapat memahami arti dari perkawinan yang sesungguhnya, kepada para pihak yang berpekara untuk tidak mudah menyatakan cerai kepada pasangannya dan tidak terburu-buru saat mengambil keputusan. Mengingat banyak sekali yang terjadi akibat dari perceraian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arshadie Zaeni, Rahman Arief. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cet.1. Rajawali Pers, Jakarta, 2013.
- Abrar Khoirul, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*. Ladang Kata, Yogyakarta, 2020.
- Hs Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (Bw)*. Cet. 1. Sinar Grafika, Yogyakarta, 2002.
- Ishaq., *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta 2018.
- _____, *Metode Penelitian Hukum dan Penelitian Skrupsi Teris Serta Disertasi*. Alfabeta, Bandung, 2017.
- Irawan Candra, *Aspek Hukum Dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa Diluar Pengadilan (alternatif dispute resolution) di Jakarta*. Cv Mandar Main, Bandung, 2010.
- Kharlie, Ahmad Tholabi. *Hukum Keluarga Indonesia*. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Cet. 1. Mataram University Press, Mataram, 2020.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Cet.2. Kencana, Jakarta, 2017.
- Monan Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Pengadilan Agama*. Cet. 4. Kencana, Jakarta, 2006.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Cet. 1. Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Nugroho Bambang Daru. *Hukum Perdata Indonesia*. Cet. 1. Airlangga University Press, Jakarta, 2022.
- Prawirohamidjojo Soetojo. *Hukum Perdata Indonesia Integrasi Hukum Eropa Kontinental Ke Dalam Sistem Hukum Adat Nasional*. Cet. 1. PT Refika Aditama, Bandung, 2017.

- Simanjuntak, P.N.H. *Hukum Perdata Indonesia*. Cet. 1. PrenadamediaGroup, Jakarta, 2015.
- Syaifuddin Muhammad, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan. *Hukum perceraian*. Cet. 2. Sinar Grafika, Palembang, 2014.
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Cet. 31. PT Intermedia, Jakarta, 2003.
- Soekanto Soerjono. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cet. 1. Rajawali Pers, Depok, 2021.
- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Prenada Media, Jakarta, 2006.
- Sulistiani Siska Lis. *Hukum Perdata Islam*. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2018.

B. Jurnal

- Akmal dan T.M. Nurdin. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perceraian Dalam Tinjauan Perundang-Undangan Negara”. *Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam, Vol.3 No.1*, Universitas IAIN Langsa, Juni 2018.
- Edi Darmawijaya, Rizki Amalis. “Korelasi Pemahaman Masyarakat Terhadap Khulu’ Dengan Meningkatnya Kasus Perceraian (Studi Kasus Di Mahkamah Syar’iyah Banda Aceh)”. *Jurnal Hukum Keluarga, Vol.1 No.1*, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Januari 2018.
- Ekawati Hamzah, Hasmulyadi Amrullah. “Peran Hakim Mediator Dalam Menangani Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama”. *Jurnal Kalosara Vol.1 No.2*, IAI As’adiyah, Maret 2021.
- Harjianto, Roudhotul Jannah. “Identifikasi Faktor Penyebab Perceraian Sebagai Dasar Konsep Pendidikan Pranikah Di Kabupaten Banyuwangi”. *Jurnal Ilmiah Vol.19 No.1*, Universitas Batanghari, Februari 2019.
- Rahmi Suci Agustina, Yennu Erwita. “Pelaksanaan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Pasca Perceraian Di Wilayah Pengadilan Agama Kuala Tungkal”. *Jurnal Of Civil And Business Law Vol. 2 No.2*, Universitas Jambi, Juni 2021.

Nunung Rodliyah. “Akibat Hukum Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Jurnal Keadilan Progresif Vol. 5 No.1*, Universitas Lampung, September 2014.

Muhammad Nur, Iman Jauhari, Azhari Yahya. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perceraian Diluar Pengadilan (Suatu Penelitian di Kota Langsa Provinsi Aceh).” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol.19 No.4*, Universitas Syiah Kuala, November 2019.

Wanda Yaqub Cikusin. “WABAH CORONA VIRUS (COVID-19) (Studi Pada Desa Pandansari Lor Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang).” *Jurnal Inovasi Penelitian, Vol.2 No. 5*, Universitas Islam Malang, Oktober 2021.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perkawinan*. UU Nomor 1 Tahun 1974.

_____, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Alasan-Alasan Perceraian*. PP Nomor 9 Tahun 1975.

Kompilasi Hukum Islam.

D. Internet

<https://www.who.int/indonesia/new/novel-coronavirus/qa/qa-for-public>, diakses pada 23 maret 2022 Pukul 21.30 WIB.

<https://pa-pulangpisau.go.id/berita/arsip-berita-pengadilan/-artikel/-keharusan-perceraian-di-pengadilan-agama>, diakses pada 26 mei 2022 Pukul 20.50 WIB.

